KEDUDUKAN DAN PERANAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMEBENTUKAN HUKUM NASIONAL

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

APRIZON ZUHDI

NPM : 151010544

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Aprizon Zuhdi
Npm	: 151010544
Tempat/Tanggal Lahir	: Sikilang, 01 Oktober 1997
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Kartama kecematan Marpoyan Damai
Judul Skripsi	: KEDUDUKAN DAN PERANAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,.....

Yang Menyatakan,

Aprizon Zuhdi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No. Reg. 424/III/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1341670975 / 27%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Aprizon Zuhdi

151010544

Dengan Judul :

Kedudukan Dan Peranan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

16/2020

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

AUTOBIOGRAFI

Nama saya Aprizon Zuhdi. Saya lahir di Sikilang Kecematan Kabuten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat, 01 Oktober 1997. Saya anak ketiga dari empat bersaudara. Ayah saya bernama H. Abdi yang berasal dari Sikilang Kecematan Kabuten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. Ibu saya bernama Hj. Rostana, yang berasal dari Sikilang Kecematan Kabuten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ayah saya bekerja sebagai Wiraswasta, Ibu saya bekerja sebagai pedagang barang harian.

Hobi saya membaca dan diskusi, selain itu saya juga hobi berolahraga, salah satunya olahraha yang saya gemari adalah tenis meja. Ketika berumur 6 Tahun untuk pertama kalinya saya mengenal dunia pendidikan formal sebab sebelumnya saya juga dididik nonformal oleh orangtua yang membesarkan saya. Dididik pengetahuan Agama oleh ayahanda saya, yang kebetulan salah seorang pemangku adat dan seorang khatib dikampung halaman dimana saya dilahirkan.

Pada tahun 2009 saya menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 03 Sungai Aur dan pernah diutus menjadi peserta MTQ se kecematan Sungai Aur. Saya melanjutkan jenjang pendidikan SLTP di SMPN 3 Sungai Aur dan menyeselaikan pada tahun 2012. Tahun 2015 saya sudah menyelesaikan SLTA di SMA AL-ISTIQOMAH Simpang Ampek Pasaman Barat kecematan Pasaman dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial ketika itu.

Di SMA, saya cukup aktif mengikuti Organisasi ekstrakulikuler seperti IRM (Ikatan Remaja Masjid) yang mempengaruhi perjalanan hidup saya hingga menjadi seorang Mahasiswa.

Saya tercatat sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Riau yang insha Allah akan segera lulus, saya memilih program pendidikan di jurusan hukum dengan jenjang Strata 1 (SI) dan berharap setelah menyelesaikanya dapat mengimplementasikan Ilmu yang didapat serta bermamfaat untuk diri sendiri, keluarga, umat dan bangsa tentunya Aamiin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden, maka penulis tertarik meneliti tentang " ***Kedudukan dan Peranan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam pembentukan Hukum Nasional*** " pada ketentuan yang tertuang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum Nasional fatwa Majelis Ulama Indonesia sangat mempunyai mempengaruhi dalam pembentukan Undang-Undang tertutama terkait dengan Umat Islam dimana Indonesia notabene beragama Islam. Adapun yang menjadi masalah pokok penelitian penulis yaitu Bagaimana Kedudukan, peranan Fatwa Majelis Ulama Idonesia Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional dan Apa Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembentukan Hukum Nasional. Maka dari itu penulis tertarik lebih jauh untuk meneliti kedudukan, peranan dan implikasi dari pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional. Jenis dan sifat penelitian ini sendiri yaitu secara nomatif yaitu mengumpulkan beberapa literatur-literatur untuk dijadikan bahan kajian penelitian dan menurut sifatnya penenlitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis dimana peneliti memberikan gambaran secara jelas dan rinci apa yang sedang diteliti. Adapun populasi dari penelitian adalah unsur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden. Dari hasil penelitian dapat mempertegas bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah dijadikan sumber hukum dalam pemberlakuan Undang-Undang Perbankan yang menjawab pembodohan dilakukan oleh oknum Polri bahwa Fatwa Majelis Ulam Indonesia tidak dapat dijadikan sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa tahapan dalam pembentukan perauran perundang-undangan yaitu Rancangan, penyusunan, pembahasan dan persetujuan. Persetujuan oleh presiden dan apabila presden tidak mendatangani presetujuan atas Rancangan Undang-Udang yang sudah dibahas bersama maka dalam jangka waktu 30 hari setelah dibahas rancangan undang-undangan tersebut dapat diberlakukan. Dari semua proses ini anggota parlemen dan presiden amat mempunyai wewenang dalam penentu arah Indonesia dimasa yang akan datang. pembentukan peraturan perundang yang berimpllikasikan kepada masyarkat banyak haruslah memberikan mamfaat dan kesejahteraan bagi Rakyat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Abstract

The formation of statutory regulations is contained in Law Number 15 of 2019 concerning amendments to Law Number 12 of 2011 about ordering of legislation. Article 1 section 3 which states that the Law is a regulation formed by Indonesian legislative assembly (DPR) with the approvement from President. Based on the previous explanation , the researcher is interested to conduct a research with the title " ***Kedudukan dan Peranan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam pembentukan Hukum Nasional*** " in the provisions contained in the information of statutory regulations as the national law, the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) has a very strong influence in the formation of laws, especially those related to Muslims where Indonesian Muslim is dominant. The main problem in this research is How the position and the role of the Indonesian Ulama Council (MUI) as a source of law in the formation of national law and what are the implications of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) on the formation of national law. Furthermore, the researcher are further interested in the position, the role and implications of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council in the Formation of National Law. The type and nature of this research is normative that is collecting several literatures to be used as the material for research studies and based on its nature this research is descriptive analytical in which the researcher provides a clear and detailed description of what is being studied. The population of this study is an element in the formation of laws and regulations related to Indonesian Legislative assembly and approved by the President. From the results of the research the researcher can confirms that the Fatwa of the Indonesian Ulema Council has the an influence in the formation of laws and regulations, the Fatwa of the Indonesian Ulema Council has been used as a source of law in the enactment of the Banking Law which answers that duping is committed by police officers that the Fatwa of the Indonesian Ulema Council cannot be used as a source of law in statutory regulations. There are several stages in the formation of statutory regulations, namely design, preparation, discussion and approval. If there is no approval from president and the president does not sign approval of the Shrimp Bill that has been discussed together, then within 30 days after being discussed the draft bill can be enforced. From all these processes, the members of the council and the president have the most authority in determining the direction of Indonesia in the future. The formation of laws that have implications at large community must provide benefits and welfare for the people.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setinggi puji sedalam syukur penulis panjatkan kepada muara dari segala cinta yakni Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat yang telah diberikaNya. Nikmat itu tiada putus-putusnya, nikmat Iman dan nikmat Islam. Teriring salam dan shalawat pada sang indikator umat, pejuang Islam, inspirator dan suri tauladan yakni Rasulullah SAW, sehingga skripsi yang berjudul **" Kedudukan dan Peranan Fatwa MUI Dalam Pembentukan Hukum Nasional "** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis sangatlah menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyemurnaan berikutnya.

Tak lupa, dikesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Syafrinaldi S.H M.C.L yang sedang menuntaskan misinya menuju UIR unggul 2020.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Dr. Admiral S.H M.H., Bapak Wakil Dekan 1 (Wadek 1) Dr Surizki Febrianto S.H M.H., Bapak Wakil Dekan II (Wadek II) Dr. Rosyidi Hamzah S.H M.H., Bapak Wakil Dekan III (Wadek III) S. Parman S.H M.H., yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Kepala Bagian (Kabag) Hukum Tata Negara Dr. Ir. Suparto S.H, S.IP, M.M, M.Si, M.H.
4. Bapak Lektor Kepala Tuan Guru H. Muhammad Husnu Abadi S.H, M.Hum, Ph.D, yang telah bersabar dan memberikan Ilmunya dalam membimbing saya menyesaikan Skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan.
5. Dosen penasehat akademik bapak Wira Atma Hajri S.H.,M.H. sudah memberikan nasehat-nasehat kepada saya, semoga Allah selalu memberikan kesahatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Bapak dan Ibu dosen sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Staff dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Hj. Rostana dan ayahanda H. Abdi yang telah mencurahkan segala cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta segala pengorbanan tiada henti. Semoga Allah memberikan selalu kesehatan.
9. Kakak perempuan Perawanis S.E., Irfahayati Amd Keb. yang telah memberikan dorongan ataupun semangat dan adik laki-laki Abu Hanafi yang tengah berjuang menyelesaikan Strata I (SI) di UIN SUSKA RIAU. Semoga lebih baik dari saya dan dipermudah dalam mecapai cita-cita.
10. Putri Khomisya Permata Sari yang tengah berjuang menyelesaikan Sarjana Pertanian di Universitas Islam Riau, terimakasih sudah membersamai. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi dimanapun berada.
11. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum UIR Cabang Pekanbaru yang telah memberikan wadah bagi saya dalam berproses dan belajar yang tidak saya dapatkan di dalam kelas perkuliahan dan memberikan saya keluarga kecil diperantauan. Yakin Usaha Sampai.
12. Dewan Mahasiswa Universitas Islam Riau yang memberikan penulisan banyak pembelajaran tentang leadership dan miniatur sebuah negara. Viva Legislativa!
13. HIMAPASBAR RIAU tempat penulis ditempa merasakan hubungan kekeluargaan yang hangat dan mesra.

Tak lupa juga ucapakan terimakasih kepada sabahat seperjuangan Dede Anggara Saputra S.H., Yopi Candra S.H yang telah memberikan dorongan dan motovasi untuk segera menyelesaikan gelar Sarjana. Adinda M. Romodhon, Taufik Hidayat, Abdul Hafiz Tanjung dan lain-lain yang kerapkali menemani diskusi untuk mengasah nalar berpikir dan argumentasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Akhirnya penulis berharap apa yang disajikan dapat bermamfaat dan memperkaya khazanah ilmu pengetahun, dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Sekian dan terimaksih

Pekanbaru, 09 Maret 2020

Aprizon Zuhdi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i

Autobiografi.....ii

Lembar Pernyataan Skripsi Tidak Plagiat.....iii

Abstrak.....iv

Kata Pengantar..... v

Daftar Isi.....viii

Daftar Singkatan.....ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusuan Masalah.....5
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian.....6
D. Tinjaun Pustaka.....6
E. Konsep Oprasional.....16
F. Metode Penelitian.....19

BAB II. TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN DAN PERANAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

A. Tinjauan Tentang Majelis Ulama Indonesia..... 22
B. Tinjauan Tentang Hukum Nasional.....39

BAB III. PEMBAHASAN KEDUDUKAN DAN PERANAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

A. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional.....47
1.Kedudukan Majelis Ulama Indonesia di dalam Masyarakat.....47
2.Cara Kerja Pembuatan Fatwa.....61
3.Hukum Dalam Pandangan Barat dan Islam..... 63
4.Fatwa MUI Perspektif Hukum Nasional.....77
B. Implikasi fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembentukan Hukum Nasional.....80

BAB IV. PENUTUP

1.Kesimpulan.....92

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA.....96

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
AD/ART	: Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
HAM	: Ham Asasi Manusia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	: Majelis Perwakilan Rakyat
PERPPU	: Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
MUNAS	: Musyawarah Nasional
NU	: Nahdatul Ulama
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BAPPENAS	: Badan Rencana Pembangunan Nasional
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
BAKIN	: Badan Koordinasi Intelijen Negara
GOLKAR	: Golangan Karya
PERMUSI	: Persaudaraan Muslimin Indonesia
PERTI	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PPP	: Partai Pembangunan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
MPRS	: Majelis Perwakilan Rakyat Sementara
KNIP	: Komite Nasional
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
PII	: Partai Islam Indonesia
SERMI	: Serikat Muslim Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

RIS	: Republik Indonesia Serikat
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
KY	: Komisi Yudisial
BPK	: Badan Pengawas Keuangan
MA	: Mahkamah Agung
ICCPR	: Internasional Covenant on Civil and Political Rights

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dapat dikatakan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah suatu Peraturan Perundang-undangan, sebab bukanlah dibentuk oleh Badan atau Lembaga yang memiliki otoritas dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat secara umum. Akan tetapi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa termasuk sumber hukum materiil. Supaya menjadi hukum positif, maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu dipositivisasi oleh negara melalui Peraturan Perundang-undangan. Sebagai sumber hukum materiil, Fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa dijadikan sebagai pedoman pembuatan Peraturan Perundang-undangan, bahkan bisa dikatakan menjadi pedoman wajib.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Ulama Indonesia pasal 4 mengandung Kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut :

1. Untuk tempat musyawarah para cendekiawan muslim, ulama, dan zu'ama terhadap pengayoman umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami
2. Untuk tempat silaturahmi para cendekiawan muslim ulama, dan zu'ama untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan memperkuat persaudaraan antar Umat Islam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Untuk tempat yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan
4. Untuk tempat pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Dengan Kewenangan Majelis Ulama Indonesia ini, dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan Fatwa yang berafiliasi secara spesifik terhadap umat Islam bahkan pemerintah dalam hal ini yang berhubungan dengan umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Oleh karenanya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu bisa diterbitkan, atas dasar permintaan muslim bahkan pemerintah atau karena berhubungan dengan persoalan atau kejadian nyata yang membutuhkan jawaban yang rinci secara hukum Islam. Mengenai persoalan haram, halal atau makruh terhadap rokok yang beberapa waktu lalu menjadi permasalahan bagi masyarakat muslim di Indonesia salah satu misal.

Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan beberapa Fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam dalam hal menjalankan fungsinya sebagai pemberi fatwa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini diterbitkan, baik yang berhubungan dengan ibadah (ritual) maupun muammalah (sesama manusia). Tak jarang juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia memunculkan kontraversial dan persoalan di dalam masyarakat. Iswahyudi menyatakan bahwa:

> "MUI belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang inklusif dalam masalah fatwa keagamaan yang diproduksinya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia justru tampak memiliki kecenderungan eksklusif. Melalui fatwanya, Majelis Ulama Indonesia memposisikan diri sebagai hakim keyakinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> seseorang atau kelompok, Majelis Ulama Indonesia menyesatkan sebuah paham, Majelis Ulama Indonesia melarang perkembangan suatu pendapat keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia mendorong pemerintah untuk membubarkan paham, pendapat dan aliran" (Iswahyudi, 2016:363-365).

Dua hal penting yang harus digaris bawahi, pertama bahwa Fatwa bersifat responsif, karena *pertama,* Fatwa adalah jawaban atau pendapat aturan (*Legal Opinon*) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*Based on Demand*); *kedua,* Fatwa sebagai aturan yang bersifat tidak mengikat, dengan kata lain yang menginginkan Fatwa berkaitan dengan umat Islam, umat Islam tidak memiliki kewajiban mengikuti ataupun melaksanakan Fatwa tersebut. Oleh karnanya Fatwa acapkali berkaitan dengan masalah yang terjadi dan memerlukan jawaban secara aturan atas masalah tersebut. Maka dari itu, Fatwa sering kali berhubungan dengan peristiwa kongkret. Dengan adanya satu pertanyaan atau bahkan dua persoalan yang sangat krusial menyangkut dogma atau hukum yang diberikan oleh lembaga yang berwenang, oleh karnanya Fatwa merupakan jawaban resmi menjadi hal yang perlu dalam kehidupan sosial keagamaan. Secara ekplisit aturan bakunya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosial-ekonomi. (Niki Alma, 2017:109-110).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan". Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka suatu hukum bisa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikatakan Peraturan Perundang-undnagan apabila *pertama,* tertulis, *kedua,* bermuat norma hukum sejenis perintah, larangan, izin dispensasi, kewenangan dan sebagainya, *ketiga,* mengikat secara umum, *keempat,* dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dimana kewenangan itu adalah kewenangan yang dijamin baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang, *kelima,* dibuat menurut prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Unsur-unsur itu bersifat kumulatif, sehingga suatu aturan dapat dikatakan sebagai Peraturan Perundang-undangan apabila memenuhi kelima unsur tersebut.

Bagir Manan menyatakan bahwa, *pertama* Peraturan Perundang-undangan harus tertulis. Karena berbentuk tertulis, Peraturan Perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*gaschreven recht, written law*), *kedua* Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang membuat "Peraturan" yang berlaku secara umum (*algemeen*), dan *ketiga* Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Hal diatas ini merupakan unsur ataupun kriteria Peraturan Perundang-undangan (Mahendra Kurniawan dkk, 2007:5).

Ada tiga macam tolak ukur Peraturan Perundang-undangan berlaku dan berkuatan mengikat yaitu ; Yuridis, Sosiologis dan Filosofis. Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya mempunyai kekuatan berlaku Sosiologis, bertolak dari ketiga syarat kekuatan berlakunya hukum tersebut. yaitu khusus bagi Muslim yang menginginkan secara bersama (kolektif). Akan tetapi dalam hal mekanisme formal pembuatan Peraturan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak memenuhi sebagai kekuatan Yuridis. Dalam penyusunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga tidaklah memenuhi kekuatan berlakunya dengan cara filosofis karena berdasarkan pada hukum islam (*syari'ah*), bukanlah pada Nilai-Nilai Pancasila. Disamping itu juga bukan merupakan hasil hukum yang termasuk dalam norma hukum positif. Untuk itu Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat ditegakkan sebagaimana penagakan hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan karena Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya mengandung kekuatan mengikat secara moral (*moral binding*), sehingga keberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia apakah itu dituruti atau dilanggar sangat tergantung kepada keyakinan dan masing-masing Muslim. (Sudikno Martokusumo, 1999:87-88).

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **"Kedudukan Dan Peranan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis utarakan diatas, maka penulis dalam penulisan ini mengangkat masalah pokok terdiri dari :

1. Bagaimana Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Idonesia Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional?
2. Apa Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembentukan Hukum Nasional?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan dan Mamfaat Penilitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan Sumber Fatwa Majelis Ulama Idonesia didalam Sistem Hukum Nasional.
2. Tau dan paham akan Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembentukan Hukum Nasional

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Secara teoris, hasil penelitian ini dapat memberikan kekayaan khazanah keilmuan bagi pengetahuan Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap pembentukan Hukum Nasional dan Ilmu hukum pada umumnya.
2. Secara praktis, memberi dasar – dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi bahan masukan serta menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah maupun legislatif dalam konteks fatwa MUI terhadap pembentukan hukum nasional.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Negara Hukum

Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat.* Konsep negara hukum bersifat revolusioner yang dilatarbelakangi oleh penentangan terhadap kekuatan yang absolutisme. Konsep negara hukum mucul dikarenakan pengakuan dan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia sangatlah penting yang bertumpu diatas prinsip kebebasan dan persamaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kebesan dan persamaan akan terwujud jika pembagian kekuasaan diimplemantasikan dalam sistem negara sehingga pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan dapat diminimalisir.

Negara hukum tidak bisa dipisahkan dengan paham kerakyatan karena dengan paham kerakyatanlah dapat memunculkan pembagian danpembatasan kekuasaan itu sendiri. Negara hukum yang demokratis sebutan untuk negara yang memberlakukan pembagian dan pembatasan kekusasan sehingga tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Selain kesejahteraan rakyat unsur utama dari negara hukum adalah kedaulatan rakyat. Kehadiran dan peranan hukum administrasi dipandang penting untuk mengindari penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan kebijakan sehingga berada pada batas-batas hukum itu sendiri.

Beberapa asas penting dalam negara hukum diantaranya adalah asas legiltas. Asas legalitas amat penting di negara hukum supaya penyelenggara negara tetap berada dalam regulasi yang ada sehingga tidak merugikan rakyat dan dapat melindungi hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak ia lahir ke dunia. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggara negara dan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dengan adanya asas legilitas menunjang adanya kepastian hukum dan persamaan dimata hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi *" Indonesia adlah negara hukum "*. Dalam negara hukum, hukumlah menjadi komando dalam penyelenggara negara. Oleh karenanya prinsip-prinsip negara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum haruslah ditegakan diatas prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (Ni'matul Huda, 2012:81-88)

Berdasarkan hasil penelitian H. Van Maarveen dan G. Van der tang terhadap sejumlah konstitusi di dunia, disebutkan bahwa isi pokok konstitusi adalah negara hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia di samping isi lainya yang terkait dengan negara hukum (Bahder Johan Nst, 2011:77)

Hal-hal yang fundamental negara hukum (*nomocratie)* dan Hal-hal yang fundamental kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan dengan cara beriringan tidak dapat dipisahkan. Konsep negara hukum yang sering dikenal sebagai negara hukum yang demokrasi (*democratische rechtsstaat*) atau berbentuk konstitusional disebut (*constitusional democracy)*. Hukum dibangun dan ditegakkan bersadarkan dasar-dasar demokrasi. Kekuasaan jangan membuat, menetapkan, menafsirkan, dan menegakan Hukum sekehendak kekuasaan saja (Jimly Assididqie, 2015:132).

Dalam negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum dan bukan manusia. Konstitusi sebagai puncak hukum didalam tatanan hirerarki kesatuan hukum. Terkait dengan negara hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa tujuan akhir bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa bahagia, untuk mencapai tujuan itu maka dibutuhkan adanya supremasi hukum yang merupakan konsekuensi dari negara hukum sekaligus wujud perjanjian sosial tertinggi atas terlaksananya demokrasi (Satjipto Rahardjo, 2010:43).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum melihat kecendrungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum. Pengutipan gagasan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara meningkat kuat, hal ini terpengaruh oleh prinsip-prinsip negara hukum yang berkembang (Jimly Assididqie, 2016:282).

Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, indonesia sudah menyatakan sebagai negara hukum. Gagasan negara hukum kita kenal dengan istilah *"rechtsstaat"* dan *"the rule of law"*. Gagasan ini merupakan pembuktian bahwa penentu dalam penyelenggaraan kewenangan negara adalah hukum *(supremacy of law)* dan bukan kewenangan personal ataupun kelompok semata–mata. Oleh karenanya, pemberlakuan ataupun batasan Hak Asasi Manusia haruslah secara tegas dijalankan menurut hukum (Putusan MK, 2009:278).

Di Negara Republik Indonesia, fungsi hukum telah memberikan peran penting melalui beberapa hal yaitu. *Pertama,* dijadikan alat rekayasa sosial/masyarakat (*law as a tool of social engineering*); *kedua* instrumen selesainya dari persoalan (*dispute resolution*); dan *ketiga,* instrumen mengontrol prilaku masyarakat (*social control*) yang merupakan aktualisasi bagian landasan dibidang pembangunan.

Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional merupakan agenda penting dari reformasi negara Indonesia pesca perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agenda pentingnya adalah "terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan rakyat da asa bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aziz Syamsuddin, 2015:01).

Pemikir hukum dari Inggris, A.V. Dicey, mengutarakan bahwasanya Negara hukum merupakan negara yang memiliki *the rule of law*. Gagasan ini berdasarkan dari berapa jenis utama pada negara hukum, yaitu;

1. Kekuasaan tertinggi ialah hukum *(supremacy of law)*
2. Kesamarataan dimata hukum *(aquality before the law)*
3. Konstitusi merupakan atas hak perorangan *(the constitution based on individual right)*.

2. Sumber–sumber hukum

Sumber hukum adalah hal yang perlu dipahami, dianalisiserta ditimbulkan masalah-masalahnya dan selusinya sehingga dapat kesesuaian dengan perkembangan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mempelajari sumber hukum memberikan pemahaman terhadap *bagaimana* dan *di mana* hukum itu berada. Letak perbedaan antara seorang ilmuan di bidang hukum dengan seorang yang hanya sekedar mengetahui apa itu hukum adalah terletak pada pemahamanya terhadap sumber hukum. Mememahami sumber hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memerlukan kehati-hatian karenan begitu banyak pengertian tentang sumber hukum. Tanpa kehati-hatian maka akan mengakibatkan penyesatan dan kekeliruan (Ni'matul Huda, 2012:23)

Sumber hukum dikenal dengan dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Jika sumber hukum materil pertanyaan "mengapa orang harus taat/atau menjalankan ketentuan hukum", sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum formal adalah "dimana kita menemukan hukum". Menurut Van Apeldorn (1980: 87) ada empat macam sumber hukum, yaitu:

1. Sumber hukum seacara historis
2. Sumber hukum seacara sosiologis
3. Sumber hukum seacara filosofis, dan
4. Sumber hukum seacara formal.

A. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil merupakan indikator-indikator yang menentukan esensi hukum karena sumber hukum materiil ini merupakan faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiil adalah pembentuk Undang-Undang ataupun lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan haruslah berpatokan pada keadilan.

Sedangkan petunjuk hidup masyarakat adalah hal-hal yang betul-betul hidup di masyarakat dan taat kepada norma-norma yang berlaku merupakan faktor kemasyarakatan yang bersangkutan. Termasuk dalam kategori faktor masyarakat adalah: (JB. Daliyo,1989: 53)

1. Struktural keekonomian dan keperluan kemasyarakatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kebiasaan atau adat istiadat yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dan berkembang dijadikan aturan prilaku yang ditetapkan.
3. Hukum yang diberlakukan, merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan mengalami perubahan-perubahan berdasarkan keperluan masyarakat yang berhubungan.
4. Tata hukum Negara-Negara lain.
5. Keyakinan tentang Agama dan kesopanan.
6. Aneka kejadian di dalam masyarakat baik yang sudah menjadi peristiwa maupun yang belum menjadi peristiwa.

Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.

B. Sumber hukum formal

Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang dikenal dengan bentuknya, karena bentuknya ini hukum dapat berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Sumber hukum fomal diartikan sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Oleh karenanya hukum formal memberikan dorongan terhadap hukum matriil bahwa hukum materiil dapat diberlakuakan secara umum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sumber hukum formal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dirumuskan dalam suatu bentuk. Dengan dirumuskanya memberikan perbedaan dengan kaidah-kaidah hukum yang lainya, dengan dirumuskanya dapat diketahui sebagai hukum positif sehingga dikenali dimana tempat ditemukanya hukum positif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Berlaku umum, mengikat, dan ditaati. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadi patokan, dasar, dan ukuran yang berlaku umum. Akan tetapi berlaku umum, mengikat dan ditaati jika hanya dalam bentuk keputusan yang berwenang saja (Ni'matul Huda, 2012:29-30).

Sumber hukum Formal merupakan sumber hukum dengan bentuk tertentu yang dijadikan pondasi berlaku hukum dengan cara formal. Dengan demikian, sumber hukum Formal ialah pondasi kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan supaya dipatuhi oleh masyarakat maupun oleh para penyelenggara hukum. Adapun sumber-sumber hukum formal adalah: Undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, perjanjian dan doktrin. Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ini termaktub dalam UUD Tahun 1945 pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1. Sesuai dengan hirearki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, yang kemudian setara bersamaan Undang-Undang ialah PERPPU (peraturan pemerintah) pengganti Undang-Undang yang diputuskan oleh presiden dalam keadaan yang sangat mendesak. Perppu itu haruslah mendapatkan penyetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam persidangan berikutnya, untuk dengan diberlakukan seterusnya.

Sudarsono (2001: 82) dengan mengambil pendapat C.S.T. Kansil, menerangkan bahwa Undang-Undang adalah penguasa Negara memiliki kewajiban untuk memilihara hukum sehingga aturan itu berlaku dan mengikat bagoi seluruh rakyat Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Peraturan Perundang-undangan

Hukum yang dihasilkan oleh badan atau lembaga pembuat hukum dilakukan dengan cara sengaja merupakan kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan subtansi yang *ipso jure*. Hak demikian juga berbagai macam rupa, hasil dari porses ini dinamakan dengan hukum yang diundangkan *(enacted law, statute law)*, dan ada juga hukum yang tidak diundangkan *(unenacted law, common law)*. Dalam bahasa Romawi dikenal dengan sebutan *(cus scriptum dan jus non scriptum).*

Suatu perundang-undangan akan dijadikan peraturan dengan kualifikasi anatara lain. *Pertama*, ia haruslah berisikan yang bersifat umum dan konferensif sehingga berintikan kepada kebalikan dari hal-hal yang bersifat khusus apalagi terbatas. *Kedua*, ia haruslah mengandung hal yang universal sehingga dapat mengakomodir kejadian dimasa yang akan datang, bukan malah hal-hal yang tertentu saja. *Ketiga*, ia haruslah yang mampu mengoreksi dirinya sendiri dalam arti kata dapat dilakukanya peninjauan kembali.

Perundang-undangan memliki karakteristiknya bagi norma dan kehidupan yang lebih matang bila dibandingkan dengan aturan kebiasaan saja sehingga dapat terwujudnya kejelasan dan kepastian. Hal ini tidak terlepas dari kaitanya dengan pertumbuhan negara itu sendiri. Perundang-undangan berkaitan dengan hubungan antara orang dengan negara, sedangkan aturan kebiasaan hanya berkaitan dengan hubungan antara orang dengan orang saja (Satjipto, 1996:83).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ini termaktub dalam UUD Tahun 1945 pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1. Sesuai dengan hirearki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, yang kemudian setara bersamaan Undang-Undang ialah PERPPU (peraturan pemerintah) pengganti Undang-Undang yang diputuskan oleh presiden dalam keadaan yang sangat mendesak. Perppu itu haruslah mendapatkan penyetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam persidangan berikutnya, untuk dengan diberlakukan seterusnya.

Sudarsono (2001: 82) dengan mengambil pendapat C.S.T. Kansil, menerangkan bahwa Undang-Undang adalah penguasa Negara memiliki kewajiban untuk memilihara hukum sehingga aturan itu berlaku dan mengikat bagoi seluruh rakyat Indonesia.

Semua Undang-Undang terdiri dari:

a. Konsideran, merupakan patokan pertimbangan yang pada umumnya menyebutkan mengapa Undang-Undang itu dibentuk. Dasar pertimbangan ini diawali dengan kata-kata menimbang, (kadang-kadang) membaca, mengingat.

b. Diktum/amar, merupakan isi atau ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang itu, pada umumnya terdiri dari beberapa pasal dan beberapa bab.

c. Penjelasan, yang merupakan atas penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agar setiap orang mengatahuinya, maka undang-undang harus diundangkan dengan mengundangkanya atau memuatnya dalam Lembaran Negara. Sedangkan penjelasanya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.

Setiap undang-undang selalu diberi nomor, tahun dikeluarkan dan nama-nama dari undang-undang tersebut. Nomor urut ini setiap tahun selalu dikembalikan ke nomor satu (Zaeni Asyhadi dkk, 2013:85-88).

E. Konsep Operasional

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Sifat dan cara pembuatan fatwa berdasarkan pada garis-garis Agama dalam artikata bahwa fatwa dibuat berdasarkan sumber Agama Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan untuk Muslim di Indonesia. MUI memerlukan sekali sidang dan bahkan beberapa kali sidang dalam mengeluarkan fatwa sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum Muslim di Indonesia (Atho Mudzhar, 1993:79).

Fatwa adalah menegenai jawaban terhadap suatu persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut bahasa Arab Fatwa merupakan "Nasihat", "Petuah", "jawaban" atau "pendapat". Yang diamaksud merupakan suatu ketetapan atau nasihat yang secara resmi diputuskan dari suatu badan atau sesorang dengan kewenanganya, diutarakan oleh mufti ataupun ulama, sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan agama Islam. Dengan demikian peminta Fatwa tidak kewajiban mantaati atas Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempunyai otoritas diberikan oleh negara dalam hal mengeluarkan fatwa sebagai suatu keputusan atau jawaban atas perntanyaan persoalan hidup Muslim di Indonesia. Kata Fatwa ini tetap berkaitan erat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia (Wikipedia, Racmat Taufik Hidayat dkk.,Almanak Alam Islami, 2000, Pustaka Jaya: Jakarta).

Dalam perkembanganya fatwa telah menjadi penengah dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat cendrung lebih dekat dengan fatwa ketimbang dengan agama itu sendiri. Fatwa telah mempermudah masyarakat dalam memahami agama sehingga memperkuat doktrin terhadap agama Islam. mesikipun fatwa dikeluarkan satu persatu, namun dalam historisnya beberapa fatwa telah dikodifikasi menjadi hukum yang mengikat secara umum.

Merujuk didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa fatwa merupakan jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh ulama tentang suatu masalah.

2. Hukum Nasional

Negara indonesia telah lahir semenjak diproklamirkanya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Suatu Negara haruslah memiliki hukum nasional sebagai pedoman dan pengatur hidup bernegara. Pembentukan hukum baru itu telah diawali dengan pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi dan tentu saja sebagai tonggak lahirnya hukum-hukum nasional berikutnya dalam kerangka pembangunan hukum di Negara ini. Pembentukan dan pembangunan hukum di Negara ini tidak pernah terhenti sepanjang indonesia tetap merdeka dan berdaulat sebagai Negara. Hal ini tentu saja karena kehidupan bernegara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bukanlah kehidupan yang statis, selalu terjadi perkembangan yang membutuhkan aturan atas kedinamisan itu. Hukum negara harus menyesuaikan diri dengan pekembangan kehidupan yang semakin kompleks. Karena itulah pembangunan hukum nasional tidak akan terhenti selama Negara ini berdiri.

Persoalanya adalah, sebagai Negara yang dijajah beratus-ratus tahun oleh Belanda, hukum Indonesia sedikit banyak masih dipengaruhi oleh hukum warisan penjajah. Hal ini dapat dipahami karena pembentukan dan pembangunan hukum adalah proses yang panjang dan berkesinambungan, sehingga suatu hal yang wajar jika hukum penjajah juga mewarnai hukum nasional Indonesia. Namun sejalan dengan pernyataan Prof. Soeripto diatas, Hukum Indonesia harus mempunyai identitas. Hukum yang ideal adalah Hukum yang mencerminkan identitas bangsanya yang sesuai dengan jiwa bangsanya (Syafrinaldi dkk, 2015:66).

Masalah yang sangat penting adalah perubahan hukum itu sendiri, sebab hukum tertulis amat sulit mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis dan statis. Oleh karenanya tertullis hukum lebih mengandung kepastian akan tetapi kelemahanya adalah tentu ongkos yang dikeluarkan lebih tinggi disebabkan melalui beberapa tahapan-tahapan. Akan berbeda dengan hukum yang tidak tertulis, ia senantiasa mengikuti dan mengalir dalam kehidupan masyarkat tanpa harus mengeluarkan ongkos sedikitpun, namun kelemhan hukum semacam ini tentulah mengurangi rasa kepastian terhadap hukum itu sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Satu hal yang menjadi penyebab perubahan hukum itu ialah apabila terjadinya kesenjangan di tengah-tengah masyarakat, sehubungan dengan itu karena sifat hukum yang baku dan kaku tentu amat sulit mengikuti perkembangan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kesenjangan yang sedemikian rupa tentu hukum dituntut untuk selalu berubah sehingga masyarakat tidak menjadi anggota-anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan.

Salah satu perkembangan dalam masyarkat yang menuntut suatu adaptasi khusus dari pihak hukum adalah dibidang teknologi modern dan bidang kedokteran. Tidak bisa dipungkiri teknologi sudah memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat bahkan masyarakat kelas menengah kebawah sekalipun, oleh karenanya hukum akan selalu dituntut untuk ikut menjadi dinamis sehingga mampu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi (Satcipto Rhardjo, 1996:1990-1996).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang tergolong dalam data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 24). Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji tersebut, maka jenis penelitian ini termasuk kedalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai kedudukan Fatwa MUI terhadap pembentukan hukum nasional.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai implikasi Fatwa MUI terhadap pembentukan Hukum Nasional.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini ialah data sekunder dengan sumber data yang dikelompokan menjadi:

a. Bersumber dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Undang-Undang merupakan bahan hukum Primer dalam penelitian ini.

b. Bersumber dari buku-buku literatur, hasil penelitian terlebih dahulu, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian merupakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Buku-buku yang dimaksud adalah buku-buku yang terkait dengan pembentukan hukum nasional.

c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

4. Analisis Data

Kualitatif, Analisis data penelitian ini dilakukan yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan, lalu membedakan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Langkah-langkah analisis dilalui mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan terakhir penyajian data.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara deduktif, yakni dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang secara umum kepada hal yang secara khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN DAN PERANAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

A. Tinjauan Tentang Majelis Ulama Indonesia

Peranan para Ulama sudah tidak dapat diragukan lagi, peran para Ulama amat penting baik dalam hal yang berkaitan dengan agama, soial bahkan politik. Ini terjadi jauh sebelum penjajahan dimulai oleh Belanda pada waktu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Pada abad ke-16 melalui persadaraan Sufi para Ulama sudah memperkasai kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti kerajaan Demak, kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten.

Ketika Belanda masuk menjajah Indonesia yakni antara abad ke-18 para Ulama mulai memperkecil peranannya sebagai konsekuensi logis terhadap kerajaan Islam yang sudah berada dibawah pengawasan Belanda, kerajaan-kerajaan Islam banyak juga yang dibubarkan. Peranan para Ulama semakin terkerdilkan hingga pada persoalan-persoalan agama dan bersifat tertentu saja. Bahkan mirisnya beberapa diantara mereka tidak berani berusaha pergi keluar perbatasan desa dan pesantrenya.

Pada abad ke-19 (1821-1837) terjadinya perang Padri yang dipimpin oleh para Ulama sebagai bukti bahwa peranan para Ulama sudah mulai bangkit lagi dan mulai memperoleh warna politik terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, lambat laun peran Ulama mulai bangkit dan lebih bersifat politis bahkan meluas hingga dunia luar. Khususnya setelah terjadinya pendekatan dengan Makkah melalui Ibadah Haji.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagaimana yang sudah dituliskan diatas ketika pada abad ke-20 para ulama telah ikut terlibat dalam gerakan gerakan kebangkitan Nasional. Dengan pengaruhnya para ulama memobilasi massa melawan penjajahan Belanda dikenal dengan masa Revolusi (1945-1949) yakni merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaan dari cengkraman penjajahan. Banyak diantara para komandan kaum Gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan, umumnya disebut para Kiya'i. Pada masa 1950-1959 dibawah sistem Demokrasi Parlementer peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan afiliasi agama dan dipimpin oleh pemuka-pemuka agama.

Jadi dalam kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya memimpin dalam soal agama tetapi juga dalam soal politik. Pada masa 1959-1965 dibawah sistem Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama seperti Nahdatul Ulama (NU) yang tetap memperoleh lindungan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soeharto (sejak tahun 1966 dan seterusnya) sifat perananan kaum ulama, termasuk mereka yang dari Nahdatul Ulama, dibatasi lebih lanjut hingga pada soal-soal agama saja. Partai-partai tidak lagi diperbolehkan berdasarkan afiliasi dan bernaung dibawah panji agama. Sebaliknya, semua partai politik harus berdasarkan Ideologi Negara, Pancasila, dan hanya boleh bergerak ke arah tujuan-tujuan Sekuler belaka. Hal ini telah menghalau para ulama dari kepemimpinan partai-partai politik dan telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebabkan mereka mundur dari kegiatan politik formal. Banyak diantara dari mereka kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatanya menjadi Mubalig (Atho Mudzhar, 1993:53-54).

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mecari bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. Dalam kaitan ini dirasakan perlunya dibentuk sebuah wadah baru yang berlaku diseluruh negri bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum muslimin. Dalam suatu Konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum Muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah Majelis bagi para ulama di Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa (Departemen Penerangan RI, 1985:15). Campur tangan Pemerintah terang tidak bisa diabaiakan, karena Pusat Dakwah itu sendiri pencetusnya adalah K.H Muhammad Dahlan yang merupakan Mentri Agama pada masa Orde Baru.

Akan tetapi, gagasan ini beberapa tahun diabaikan, tidak mendapat perhatian dari para ulama, kemudian pada Tahun 1974 barulah gagasan itu ditanggapi oleh para ulama ketika Pusat Dakwah Islam tersebut mengadakan Lokakarya Nasional bagi para juru Dakwah Muslim Indonesia sehingga menyepakati bahwa pembentukan semacam Majelis Ulama harus diprakarsai. Kesepakan pembentukan Majelis Ulama ini dimulai pada tingkat Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Persetujuan ini tercapai sesudah adanya saran Presiden Soeharto sendiri, yang dalam pidato pembukaanya pada Lokakarya tersebut, menyarankan perlunya sebuah Badan Nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum Muslimin dalam sebuah wadah antar agama yang akan dibentuk kemudian. Soeharto telah berkeras hati dalam hal ini sehingga pada tanggal 24 Mei 1975, sewaktu menerima Delegasi Majelis Ulama Indonesia. Presiden telah mengemukakan dengan terus terang dua alasan: pertama, keinginan pemerintah agar kaum Muslimin bersatu, dan kedua kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para Ulama.

Ketika Amir Machmud menjabat sebagai Mentri Dalam Negri menganjurkan supaya para Gubernur disetiap Provinsi untuk segera memulai membentuk Majelis Ulama disetiap Daerah. Selang beberapa waktu yaitu pada bulan yang sama, Mei 1975, hal demikian membuahkan hasil sebab hampir disemua daerah atau provinsi sudah terbentuk Majelis Ulama sesuai apa yang diharapkan oleh Presiden Soeharto bahwa harus ada Badan Nasional bagi para Ulama untuk mewakili kaum Muslimin di Indonesia yang merupakan mayoritas.

Tetapi harus diingat, bahwa untuk memberikan segala pujian dalam pembentukan majelis ulama daerah hanya kepada pemerintah semasa pertengahan dasawarsa tujuh puluhan adalah keliru, karena usaha-usaha untuk pembentukan majelis-majelis ulama semacam itu rupanya mempunyai sejarah yang panjang. Pada masa penjajahan Belanda sudah ada sejumlah organisasi daerah dan nasional yang memakai sebutan ulama, seperti Persyarikatan Ulama Majalengka, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Majelis Ulama Indonesia Toli-Toli,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan Nahdatul Ulama. Dalam dasawarsa tiga puluhan organisasi-organisasi ulama itu telah meleburkan diri dalam satu badan yang disebut Majelis Ulama A'la Indonesia, MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi yang kemudian menjelma menjadi partai politik Islam yang kuat pada waktu itu.

Pada tahun 1958 zaman Soerkarno ternyata sudah sudah dibentuk semacam majelis ulama pada tingkat daerah yakni pada provinsi Jawa Barat dengan dalih keamanan, akan tetapi ternyata hal demikian tidak benar adanya. Majelis itu dibentuk oleh Soekarno hanya demi melawan pemberontakan bersenjata Darul Islam yang dikomandoi oleh Kartosuwiryo. Keamana Negara hanyalah seseuatu alasan dari pemerintah ketika itu, hal ini ditegaskan dan diperjelaskan oleh Noer. Noer menegaskan bahwa adanya alasan keamanan bagi terjelmanya majalis itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa ketua *ex officio* majelis itu adalah komandan militer daerah.

Pada tahun 1967 K.H Fatah Yasin, Menteri Negara yang bertanggung jawab atas hubungan baik dengan para ulama, mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Pusat dan menetapkan dirinya sendiri sebagai ketua majelis.

Meskipun majelis ini tidak pernah bergerak secara penuh, namun telah mengeluarkan suatu fatwa yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam aksi mengganyang Malaysia adalam fardu ain (kewajiban keagamaan yang dipikulkan kepada setiap muslim). Pada bulan Desember 1965 sebuah majelis ulama daerah juga dibentuk di provinsi Aceh. Sesungguhnya itu adalah majelis ulama yang pertama yang mengeluarkan fatwa, pada bulan pertama kelahiranya, dengan menyatakan bahwa paham komunis dilarang dalam Islam dan menuntut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

agar pemerintah membubarkan Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi yang bernaung dibawahnya. Pada tahun 1966 Majelis ulama daerah lainya dibentuk di provinsi Sumatra Barat (Atho Mudzhar, 1993:55:56).

Pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Depatemen Agama mengumumkan penunjukan panitia persiapan untuk pembentukan Majelis Ualam tingkat Nasional, hal ini dilakukan karena adanya desakan dari kaum muslim Indonesia. Empat nama disebut duduk dalam panitia itu: H. Sudirman, pensiunan Jendral Angkatan Darat, selaku Ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasehat: Dr Hamka, K.H Abdullah Syafi'i dan K.H Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian suatu Muktamar Ulama Nasional dilangsungkan dari tanggal 21 Juli hingga 27 Juli 1975.

Para peserta Muktamar terdiri atas wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniwan Islam ABRI. Pada akhir muktamar dibuat suatu Deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang menggumumkan terbentuknya Maejelis Ulama Indonesia, MUI. Hasil dari Mukatamar itu adalah dipercayakanya Dr. Hamka sebagai Ketua Umum yang juga merupakan seorang Ulama dan seorang penulis yang ulung.

Ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai Ketua Umum MUI. Pertama, Hamka berkata bahwa untuk menghadapi Ideologi Komunis di Indonesia, orang harus menggunakan Ideologi yang lebih kuat yakni Islam. Untuk mencapai hal itu, kaum muslimin seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, yang juga bersikap antikomunis. Alasan kedua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersifat lebih taktis lagi. Ia berkata bahwa pemerintah telah senantiasa bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapapun luhur maksud kaum muslimin. Pada waktu yang bersamaan setiap usaha pihak pemerintah demi perbaikan nasib rakyat, yang sebagian besar beragama Islam, telah dianggap oleh kaum muslimin sebagai Sekuler dan palsu. Hamka berpendapat bahwa dengan pembentukan MUI keadaan demikian akan dapat diperbaiki. Sebagaimana diduga semula, tidak semua orang Islam dapat menyetujui dalil yang diajukan Hamka. Pada tanggal 26 Juli 1975 sejumlah pemuda Islam mendatangi tempat kediaman Hamka dan menuntut agar ia menolak pengangkatanya, tetapi dia sudah menetukan sikap dan pendiriannya ((Atho Mudzhar, 1993:57).

Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI tidak saja hanya pada dorongan semangat dan pemberian kemudahan-kemudahan, tetapi juga sampai pemberian pengarahan-pengarahan kepada Konferensi. Sejumlah pejabat tinggi negara memberikan ceramah mengenai beberapa masalah. Presiden Soeharto mengucapkan pidato pembukaan, ketua MPR/DPR memberikan pidato tentang peranan ulama selaku pemimpin masyarakat dalam kehidupan Konstitusional Indonesia, Menteri Agama mengenai peranan para ulama selaku penggerak pembangunan nasional dan daerah, Menteri Pertahanan mengenai ulama dan ketahanan nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pendidikan di Indonesia, Menteri Penerangan mengenai peranan penerangan dan komunikasi dalam menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, ketua BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) kedua yang meliputi kurun waktu 1974-1979, wakil ketua BAKIN tentang dunia Islam dan Timur Tengah, dan K.H Syukri Ghozali tentang Anggaran Dasar dan program yang diusulkan bagi MUI.

Dua pertanyaan penting timbul dari keterangan menurut urutan peristiwa pembentukan MUI. *Pertama*, mengapa pemerintah Soeharto demikian bergairah agar Indonesia membentuk Majelis Ulama Indonesia dan apakah latar belakang politik yang telah membangkitkan keinginan yang sedemikian kuat?

Kedua, kendatipun gagasan pembentukan Majelis Ulama Indonesia telah dicetuskan pemerintah sejak permulaan tahun 1970, mengapa hal itu baru tahun 1975 diterima baik oleh kaum ulama? Mengapa pemerintah memerlukan waktu sekian lama untuk meyakinkan kaum ulama mengenai pembentukan MUI dan bagaimanakah suasana sosial-politik yang menyelubungi keterlambatan itu? Untuk menjawap semua pertanyaan tersebut, orang harus melihat pada peristiwa-peristiwa politik nasional penting, yang agaknya telah memberikan pengaruh pada masalah pembentukan MUI pada waktu itu. Peristiwa-peristiwa itu telah ditelaah panjang lebar di tempat dan dalam hubungan dengan hal-hal lain, tetapi di sini hal itu hanya akan ditinjau dalam kaitannya dengan keadaan pikiran kaum muslimin mengenai masalah pembentukan MUI.

Penjelasan pertama harus dicari pada keadaan dan iklim politik pada waktu itu. Segera sesudah Soeharto berhasil memperkukuh kekuasaanya. Pemilihan Umum dijanjikan akan diadakan pada tahun 1967, meskipun berhubungan dengan beberapa alasan Pemilihan Umum tahun 1971 adalah baru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang kedua kalinya setelah Indonesia merdeka, yang pertama kali, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Jendral Soeharto tidak banyak memberikan penghargaan terhadap sebagian pertai-partai politik dan kaum politisnya yang telah menduduki tempat terkemuka pada zaman Soekarno.

Pemerintah Orde Baru menganggap partai-partai politik telah ikut andil dalam melahirkan kekacauan yang mencapai puncaknya dengan terjadinya usaha Komunis menggulingkan pemerintahan pada akhir bulan September 1965. Dengan berpegang pada cita-cita untuk menata kembali sistem partai-partai politik, pemerintahan Orde Baru lebih condong kepada Konfederasi golongan-golongan karya sebagai mimbar dan panggung politik dari pada memihak kepada partai-partai yang sudah ada. Konfederasi ini disebut dengan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang kemudian disederhanakan menjadi Golkar. Sekretariat itu telah dibentuk oleh pihak tentara pada tahun 1964, mula-mula untuk menggabungkan organisai-organisasi antikomunis. Sebagian dari organisasi-organisasi angggota itu sudah mempunyai wakil dalam Parlemen, tetapi jumlah mereka merupakan minoritas dan tidak pernah dibantu dan dipersatukan seperti di zaman Soeharto.

Pada pemilihan umum 1971 pemerintah orde baru menegaskan bahwa Golkar bukanlah partai politik, meskipun ikut serta dalam pemilihan umum. Pemerintah menginsyafi bahwa Golkar mempunyai maksud untuk tujuan bahwa ia lebih suka menyokong program-program pembangunan nasional dari pada kepentingan-kepentingan golongan dari partai-partai politik yang berdasarkan ideologi. Pemerintah Soeharto berpegang teguh pada keyakinan bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertikaian ideologi dipartai politik adalah penyebab terjadinya kekacauan politik tahun 1965.

Oleh karna itu pemintaan kaum musimin untuk merehabilitasi Masyumi, partai Islam terbesar yang berhaluan modern, yang dibubarkan Soekarno tahun 1960, telah tidak diluluskan karena kekhawatiran kembalinya kaum politisi tua partai tersebut. Sebaliknya, izin telah diberikan untuk membuat partai Islam baru, yang disebut Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), tetapi hanya dengan pimpinan kaum bekas pimpinan Masyumi golongan muda. Hal ini agaknya menyebabkan timbulnya kekecewaan politik pertama pihak kaum muslimin atas kebijakan Soekarno terhadap Islam.

Dengan sikap demikian dipihak pemerintah itulah pemilihan umum diadakan pada tahun 1971. Di samping Golkar yang didukung pemerintah ada sembilan partai politik lainya yang ikut serta, empat diantaranya adalah partai Islam. Partai-partai politik Islam itu adalah Nahdatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Parmusi yang baru saja berdiri. Kecuali Parmusi, partai-partai Islam lainya itu telah mengikuti pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955. Sebagaimana tampak pada umumnya, kebanyakan ulama, terutama yang berhaluan Konservatif, berasal dari Nahdatul Ulama. Pada pemilihan umum tahun 1971 Nahdatul Ulama ternyata adalah partai yang paling keras mengkritik Golkar dan menempatkan dirinya lansung sebagai oposisi terhadap pemerintah. Mengapa NU telah menempatkan dirinya pada posisi demikian tidaklah jelas, tetapi partai itu selalu mencurigai para pemimpin Golkar sebagai bersikap sekuler dan tidak setia terhadap Islam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Golkar sendiri pada mulanya merasa kurang pasti (pesimistis) akan mecapai kemenangan dalam pemilihan umum tahun 1971, tetapi kemudian ternyata memperoleh 65% dari 360 suara yang diperebutkan di Parlemen, sedangkan keempat partai politik Islam secara bersama-sama hanya mendapat 26 % suara (94 kursi). Sebagaimana telah diterangkan di atas, jika dibandingkan dengan hasil pemilihan umum tahun 1955, dimana gabungan partai-partai politik Islam telah memenangkan 45% jumlah kursi yang diperebutkan, maka hasil pada tahun 1971 adalah suatu kegagalan total. Protes telah diajukan oleh kaum muslimin, terutama dari pihak NU, bahwa pemilihan umum telah dilaksanakan dengan paksaan dan ancaman Pemerintah, sehingga pemilih tidak punya pilihan lain selain memilih Golkar yang didukung Pemerintah; protes dan keluhan tersebut telah tidak ditanggapi oleh Pemerintah.

Pada waktu kemunduran politik itulah timbul gagasan untuk membentuk MUI yang diajukan oleh pihak Pemerintah. Dengan sendirinya pihak muslimin cendrung menolak gagasan semacam itu karena khawatir bahwa itu akan dipergunakan Pemerintah untuk lebih membatasi (gerakan) kaum muslimin. Jika orang menggabungkan rasa pesimistis pihak Golkar dalam menghadapi pemilihan umum tahun 1971 dan kenyataan bahwa tercetusnya gagasan untuk pertama kali dari unsur-unsur pemerintah untuk membentuk MUI sudah terjadi pada tahun 1970, satu tahun sebelum dilangsungkan pemilihan umum, maka orang dapat menerka bahwa gagasan pembentukan MUI pada mulanya adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperoleh dukungan kaum muslimin atau untuk mengendalikan mengendalikan mereka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanda-tanda bahwa pemerintah bermaksud hendak mengendalikan kaum muslimin makin menjadi jelas ketika pada tahun 1973 Pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada, menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada waktu yang bersamaan partai-partai bukan Islam yang ada (Nasionalis, Protestan, dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, dengan sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Untuk perombakan sistem kepartaian politik, pada tanggal 13 juni 1975 telah disampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai partai politik dan Golongan Karya oleh Pemerintah kepada Parlemen dan telah disetujui pada tanggal 14 agustus 1975. Tujuannya ialah agar pada pemilihan umum berikutnya yang dijadwalkan berlansung tahun 1977 hanya akan ada tiga kontestan: Golkar, PPP, dan PDI.

Jika proses perombakan politik itu perlu bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem kepartaian politik yang lebih sederhana, maka hal itu dilihat oleh kaum muslimin sebagai hal membahayakan keberadaan Islam di negeri ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan orang Islam hubunganya dengan Islam itu sendiri. Dalam fatwa-fatwa yang diberikan para ulama kepada kaum muslimin sering dinyatakan bahwa memilih partai-partai Islam dalam pemilihan umum adalah wajib, suatu istilah hukum islam yang mengandung sanksi agama. Menjelang diadakan pemilihan umum tahun 1971 misalnya, suatu rapat yang dihadiri kira 700 orang ulama diadakan di Jombang, Jawa Timur, untuk mengeluarkan fatwa semacam itu. Kemudian, kira-kira satu tahun setelah adanya pengurangan “sukarela” dari jumlah partai-parai politik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Islam, pemerintah mendesak pembentukan MUI. Dapat diduga semula bahwa kaum muslimin menaruh kecurigaan terhadap niat pemerintah itu.

Peristiwa besar ketiga yang terjadi kira-kira dua tahun sebelum terbentuknya MUI adalah penyampaian pemerintah kepada Parlemen mengenai Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973. Meskipun keinginan untuk mengadakan undang-undang perkawinan di negeri ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, namun kaum muslimin telah menjadi marah karena rancangan tersebut banyak memuat Pasal yang dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum Islam mengenai perkawinan yang umumnya diterima di negeri ini. Meskipun adalah benar bahwa beberapa pasalnya bersifat administratif, namun yang lainnya menyangkut soal-soal inti. Mengenai keabsahan pernikahan misalnya, rancangan ini menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah hanya jika sudah didaftarkan oleh badan-badan pemerintah yang bersangkutan tetapi tidak menyebut apa pun tentang segi keagamaan dari keabsahan itu.

Hal ini menyebabkan adanya oposisi dari pihak kaum muslimin, karena bagi mereka pernikahan adalah peristiwa keagamaan, yang keabsahanya tidak bergantung kepada pejabat-pejabat Sekuler, tetapi lebih banyak kepada hukum agama. Adanya peraturan untuk mengizinkan diadakannya pernikahan campuran antara penganut agama yang berlainan, sebagai contoh lain, telah dianggap sebagai tantangan langsung terhadap doktrin-doktrin Islam, yang melarang seorang wanita muslim untuk menikah seorang pria yang bukan Islam, dan seorang pria muslim hanya diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rancangan itu juga menyatakan bahwa perceraian dan izin bagi pernikahan untuk kedua kalinya hanya akan diizinkan oleh Pegadilan: dan karena segenap naskah tidak ada disebut mengenai Pengadilan Agama, maka pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Sekuler. Anak angkat juga akan diberikan kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung, bahwa anak angkat dapat menerima warisan. Pencantuman dalam rancangan itu tentang ketentuan mengenai pertunangan dan sahnya anak-anak semasa pertunangan juga telah menimbulkan pertentangan pada pihak Islam, karena peraturan semacam itu tidak ada dalam agama Islam; justru, setiap hubungan seksual diluar pernikahan dapat dihukum dalam hukum Islam. Yang telah menimbulkan kemarahan paling besar bagi kaum muslimin adalah ketentuan seorang wanita yang sudah bercerai harus menungggu 360 hari sebelum dibolehkan menikah lagi. Peraturan ini berlawanan dengan ‘iddah, yang memberikan tiga kali waktu haid bagi seorang mutallaqah (wanita yang diceraikan), empat bulan dan sepuluh hari harus *armalah* (janda yang ditinggal mati suaminya), dan sampai kelahiran bayinya apabila seorang *mutllaqah* dan *armalah* sedang hamil.

Pendeknya, banyak diantara peraturan-peraturan dalam rancangan tersebut menurut pandangan kaum muslimin adalah bukti bahwa pemerintah sedang berusaha untuk sama sekali hendak membuat hukum Indonesia mengenai soal pernikahan menjadi bersifat Sekuler dengan merugikan hukum agama (Islam). Usaha Sekulerisasi demikian mengingatkan kaum muslimin akan rancangan undang-undang tentang pernikahan yang pernah diajukan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemrintah kolinial Belanda dan perdebatan mengenai soal hukum Islam dan hukum adat pada dasawarsa tiga puluhan (Atho Mudzhar, 1993:54-61)

Reaksi terhadap Rancangan Undang-Undang itu tidak saja dilakukan di parlemen oleh para anggota parlemen, tetapi juga oleh perseorangan dan organisasi-organisasi diluar parlemen, dan bahkan oleh kaum demonstran di jalanan dengan seruan: "Allahu Akbar", dan mengutuk rancangan itu sebagai buatan kaum Sekuler. Malahan telah menjadi keributan dalam gedung parlemen. Pada tanggal 27 September 1973 ratusan mahasiswa muslim menghadiri sidang terbuka parlemen ketika sedang membicarkan rancangan itu dengan para wakil pemerintah.

Pada mulanya tidak ada dugaan akan adanya masalah dari pihak mahasiswa tersebut, karena mereka duduk secara baik-baik dibalkon memperhatiakan jalannya sidang umum itu. Akan tetapi, ketika Menteri Agama ketika itu, Mukti Ali, berdiri di mimbar menjelaskan pendirian pemerintah mengenai rancangan itu, para mahasiswa mulai berteriak-teriak. Oleh karena pihak keamanan dalam gedung parlemen tidak mampu menguasai keadaan, maka sidang harus terpaksa ditunda sewaktu Muktar Ali tengah memberikan penjelasan pemerintah. Tidak lama kemudian para mahasiswa turun dari balkon ke ruangan sidang dan melompat keatas meje-meja para anggota parlemen, bahkan seorang mahasiswa naik ke atas mimbar dan mengucapkan pidato singkat. Pada saat itu anggota parlemen yang menghadiri sidang telah meninggalkan ruangan. Meskipun akhirnya para mahasiswa dapat dihalau sesudah lebih banyak penjaga keamanan memasuki ruangan dan telah dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

beberapa penahanan, sedikit peristiwa tersebut telah menunjukan betapa hebatnya pertentangan kaum muskimin terhadap rancangan itu (Lihat Sekretaris Jendral DPR RI, 1983:90-100).

Pemerintah rupanya menginsyafi betapa bahayanya jika membiarkan masalah ini menjadi berlarut-larut; karena itu, sesudah dua orang pemuka Nahdatul Ulama, K.H Bisari Sansuri dan K.H Masykur, datang menghadap presiden Soeharto, pemerintah memperlunak pendirianya dan menunjukan kesediaannya untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diajukan kaum muslimin. Rancangan asli yang terdiri atas 73 pasal telah dikurangi menjadi 66 pasal, dan isinya diuabah agar sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perkara pernikahan, termasuk penyebutan secara jelas tentang Pengadilan Agama dan peranannya dalam melaksanakan undang-undang itu. Memang benar, akhirnya undang-undang itu disetujui pada tahun 1974 yang memuaskan pihak Islam, tetapi kewaspadaan tetap ada bahwa dengan jalan apapun pemerintah akan senantiasa berusaha untuk membatasi penerapan prinsip-prinsip hukum-hukum dinegeri ini. Pada masa bergolaknya perasaan demikian itulah gagasan pembentukan MUI dicetuskan oleh Pemerintah. Sudah dapat diperkirakan semula bahwa kaum muslimin menjadi curiga bahwa gerakan serupa itu telah direncanakan pemerintah untuk membatasi Islam lebih jauh.

Sebagai ikhtiar, paling sedikitnya tiga kali telah terjadi peristiwa politik penting di dalam negeri sebelum terbentuknya MUI: pemilihan umum tahun 1971 dengan lahirnya Golkar yang bersifat Sekuler dan kemunduran peranan partai-partai politik Islam, pengurangan jumlah partai-partai politik Islam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam lagi, dan diajukanya rancangan undang-undang perkawinan yang semula bersifat Sekuler. Para ulama melihat hal-hal itu sebagai tanda-tanda pendirian dasar pemerintah terhadap politik Islam; dengan diliputi suasana demikian itulah maka para ulama merasa enggan untuk menyetujui usul pemerintah untuk membentuk MUI. Pembentukan MUI oleh kaum muslimin dipandang sebagai "pengebirian" kaum ulama. Hamka, ketua umum MUI terpilih pertama, mula-mula juga enggan untuk menerima baik tentang pengangkatanya itu bahkan untuk mengakui pembentukan MUI.

Dalam kaitan politik demikian itulah yang menyebabkan pemerintah memerlukan waktu kira-kira lima tahun untuk meyakinkan para ulama mengenai kemauan baiknya dalam pembentukan MUI. Hubungan antara pemerintah dan kaum ulama adalah demikian, sehingga setiap gerakan dari satu pihak dapat menimbulkan kecurigaan pada pihak lainnya.

Mukhti Ali, Menteri Agama (1971-1978) secara tepat menyatakan, pada waktu peresmian para anggota pimpinan Dewan MUI yang pertama pada tanggal 27 Juli 1975, "hari ini adalah hari terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, pada hari ini, di tempat ini, kita kubur untuk selamanya perpecahan antara kaum muslimin; dan pada hari ini, di tempat ini juga, kita kubur rasa tidak saling percaya dan saling curiga antara kaum ulama dan pemerintah. '' meskipun kesungguhan pernyataan Mukhti Ali tentang penguburan rasa saling tidak percaya masih harus dibuktikan kenyataanya, di tingkat formal keadaan seharusnya demikian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Tentang Hukum Nasional

Bushar Muhammad mengatakan bahwa, tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat. apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, pendeknya bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Artinya tidak mungkin hukum penjajah (Belanda) dapat berlaku secara efektif di Indonesia, karena dibentuk berdasarkan falsafah hidup orang barat yang asing bagi bangsa indonesia. Namun apa yang ideal menurut Bushar Muhammad tersebut terasa belum sepenuhnya terwujud dalam hukum nasional Indonesia. Pengaruh hukum penjajah yang pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan pandangan hidup masyarkat masih terjadi hingga hampir 80 tahun Indonesia merdeka.

Hukum negara tidak akan berjalan secara efektif jika tidak sesuai dengan konteks sosialnya, sementara konsep hukum sebagai rekayasa sosial biasanya tidak akan berfungsi sebagaimana yang diaharapkan jika negara mengabaikan agensi-agensi lain di luar dari institusi negara (Retno Lukito, 2018:8). Senada dengan ini, Ade Saptomo mengatakan "hukum akan bekerja efektif jika mengakomodir kebudayaan atau kondisi sosial masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang responsive (Syafrinaldi dkk, 2015:68). Oleh karena itulah dalam setiap pembentukan dan pembangunan hukum nasional, harus dilakukan penggilan terhadap hukum adat sebagai perwujudan jiwa dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kehidupan bangsa dari dahulu kala. Hukum adat harus dijadikan sumber pembentukan dan pembangunan hukum nasional.

Dalam lampiran A ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pada paragraf 402 nomor 34 dan 34 diantaranya terdapat ketentuan-ketentuann mengenai pembinaan hukumnasioanl dimana disebutkan dengan jelas asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembinaan hukum nasional yaitu:

1. Pembangunan hukum nasional harus diarahkan kepada *homogeniteit* hukum dengan memperhatikan kenyataan–kenyataan masyarakat di Indonesia.
2. Harus sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarkat yang adil dan makmur.

Kemudaian dalam perkembanganya pun melalui Tap MPR/IV/1999 tentang GBHN ditegaskandlam ketentuan bab IV mengenai "arah kebijakan" sebagai berikut:

> "menata sistim hukum nasional yang menyeluruh dan terpadudengan hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskrimanif, termasuk ketidakadilan gender dan keetidaksesuaianyadengan tuntutan reformasi melalui program legislasi" (Tap MPR/IV/1999:GBHN).

Memang pada hakikatnya di dalam negara hukum Indonesia ini keadilan dan kebenaran yang hendak dituju oleh hukum itu wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat. Hal ini sejalan dengan apa yan dikemukan Tolib Setyadi bahwa sesungguhnya hukum adat itu adalah salah satu petunjuk identitas bangsa. Oleh karenanya maka bahan-bahan yang akan memberi dasar dan jiwa keIndonesiaan asli kepada negara repoublik Indonesia tidak mungkin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didapat selain dari bahan-bahan yang telah dimiliki oleh bangsa sendiri (Syafrinaldi dkk, 2015:69).

Lahirnya bangsa Indonesia tentunya melahirkan tata hukum juga, dimana tata hukum Indonesia ini ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia yang artinya ditetapkan oleh negara Indonesia. Hal ini jelas dicantumkan dalam.

1. Proklamasi kemerdekaan " kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.''
2. Pembukaan UUD 1945 " atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. ''

Pernyataan ini mengandung bahwa, *pertama,* menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. *Kedua*, pada saat itu juga menetapka tat hukum Indonesia. Dengan telah tercapainya kemerdekaan Indonesia, memperkukuh kekuatan Indonesia dalam hal ini tata hukum Indonesia yang berdaulat meskipun sebelum kemerdekaan Indonesia mengalami pengaruh yang kuat atas hukum oleh Belanda.

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia memillki tata hukum asli dari Indonesia. Hal ini diterangkan oleh Prof. Mr. C. Van Vollenhoven dengan hasil penelitianya di Indonesia yang menyebutkan adanya pengetahuan tentang hukum adat. Tata hukum Indonesia yang dulunya disebut tata hukum tidak berbentuk tertentu kini telah lahir dengan bentuk tertentu. Sebagai perwujudan dari pribadi tata hukum Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dasar 1945, yang mengilhami perjalanan dan perjuangan bangsa Indonesia (Kansil, 1986:170).

Sistem hukum Indonesia adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum di Indonesia. Dari sudut meteri hukum, sistem hukum merupakan suatu sistem hukum yang terbentuk dari:

1. Bagian-bagian tertentu dari hukum adat, apa yang dinamakan hukum adat itu sendiri amat beranekaragam. C. Van Vallenhoven mambaginya atas 19 (sembilan belas) lingkaran hukum *(rechtskringen)*, di mana masing-msing lingkaran hukum ini terbagi lagi atas kukuban-kukuban hukum.
2. Bagian-bagian tertentu dari hukum Islam. Menurut pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto (dihubungkan dengan) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: agama, perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.
3. Bagian-bagian tertentu hukum barat, yang dimaksud dengan hukum barat disini adalah hukum yang di masa hindia belanda dibawa oleh belanda ke Indonesia dan terutama diberlakukan untuk golonganeropa. Jadi, pengertian hukum barat sehubungan dengan sistem hukum Indonesia, bukan hukum yang berlaku di negara-negara seperti Amerika Serikat, dan sebagainya, melainkan mempunyai pengertiankhusu, yaitu sebagai hukum yang dahulu dibawa dandiberlakukan di Indonesia oleh bangsa belanda. Ini antara lain

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dimasa hindia belanda, KHUPerdata inii telah diperluas berlakunya untuk golongan penduduk atau bagian golongan penduduk diluar golongan penduduk Eropa. Sesudah indonesia merdeka juga ada diterbitkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 perihal gagasan menganggap Burgerlijk Wetbook tidak sebagi Undang-Undang. Konsekuensinya rumusan-rumusan dari pasal-pasal KUHPerdata dapat digunakan oleh semua penduduk di Indonesia dengan sejumlah pengecualian.

4. Peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan Perundang-undangan Nasional adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pembentuk Undang-undangan Indonesia sendiri.

Masing-masing dari sistem adat, hukum Islam, dan hukum barat itu sebenarnya merupakan sautu sistem hukum yang telah mengatur secara menyeluruh dari berbagai bidang hukum, yang mencakup ketatanegaraan, perdata, pidana, dan sebagainya. Tetapi, hanya bagian-bagian tertentu dari hukum Islam yang merupakan dari sistem hukum Indonesia. Hukum pidan Islam misalnya, tidak merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia (Donald,Maramis, 2014:70-73).

Segala sesuatu itu tentunya ada awalan dan ada akhiran. Bicara hukum sudah pasti ada awalan, awalan dari hukum ini dinamakan dengan sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang mengakibatkan aturan-aturan yang selalu bersifat memaksa, Universal, dan umum, dimana ketika aturan-aturan itu dilaggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelanggar tersebut. Sumber hukum itu dapat dilihat dari segi *material* dan segi *formal*

1. Sumber hukum material

Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan sumber hukum material dapat ditinjau dari sudut. Seperti, filsafat, sejarah, sosiologi, ekonomi dan lain sebagainya. Suatu contoh:

a. Seorang ahli sosiologi; mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah apa yang menjadi realita dan apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
b. Seorang ahli ekonom; mengatakan akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan ditengah-tengah masyarakat akan menumbulkan hukum tersebut.

Sumber hukum materiil, yaitu tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.

Sumber hukum material juga terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah:

a. Perasaan hukum sesorang atau pendapat umum
b. Agama
c. Kebiasaan dan
d. Politik hukum dari pemerintah

2. Sumber hukum formal

Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber hukum formiil antara lain (Masriani, 2004:13).

a. Undang-undang
b. Kebiasaan
c. Keputusan-keputusan hakim
d. Traktat
e. Pendapat sarjana hukum

Pertama, Undang-undang, sesuatu peraturan yang dibuat dan dibentuk oleh penguasa negara sehingga bersifat kekuatan hukum yang mengikat. BUYS, mengungkapkan beberapa arti dari pada Undang-undang diantaranya adalah:

a. Undang-undang dalam arti Formiil; bahwa setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-undang sebab cara pembuatanya (contoh: dibuat oleh pemerintah bersama dengan parlemen).
b. Undang-undang dalam arti material; bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang menurut isinya mengikat secara langsung setiap masyarakat.

Kedua, Kebiasaan, sesuatu yang dilakukan oleh masyarkat secara berulang-ulang sehingga kegiatan yang berulang-ulang tersebut dianggap sebagai hukum dan barang siapa yang melanggar, maka dapat dianggap sebagai pelanggar hukum dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Jadi, Hakim boleh mengambil keputusan berdasarkan hukum kebiasaan apabila hukum kebiasaan tersebut mendapat pemberlakuan oleh undang-undang dan sebaliknya.

Ketiga, Keputusan Hakim (Yurisprudensi), bahwa keputusan hakim dengan persoalan yang sama berdasarkan keputusan yang diikuti oleh keputusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hakim terdahulu. Terdapat dua macam terkait dengan Yurisprudensi yakni Yurisprudensi tetap dan Yurisprudensi tidak tetap. Yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yan terjadi karena rangkaian keputusan yang sama dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Hakim dalam mengambil keputusan disebabkan oleh persamaan pendapat terkait isi keputusan hakim terdahulu tersebut dan hanya dalam perkata atau masalah yang sama.

Keempat, Traktat. Apabila dua orang atau bahkan lebih melakukan perjanjian yang memenuhi unsur, maka isi dari pada perjanjian tersebut menjadi pengikat diantar orang yang melakukan perjanjian. Hal ini disebut dengan *Pacta Sunt Servanda.*

Kelima, pendapat sarjana hukum. Ialah hakim mengambil keputusan berdasarkan pendapat ahli hukum (Kansil, 1986:46-50).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

A. KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL.

1. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Masyarakat

Sifat tugas MUI adalah memberi nasihat, karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Orang pertama yang menyarankan diadakannya pembatasan demikian adalah presiden Soeharto sendiri. Dalam pidato pembukaan pada konferensi Nasional Pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975, Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, mesjid-mesjid atau rumah-rumah sakit, karena kegiatan-kegiatan semacam itu diperuntukkan bagi organisasi-organisasi Islam lain yang ada, demikian juga dalam kegiatan politik praktis, karena hal ini adalah termasuk kegiatan partai-partai politik yang ada dan Golkar.

Dalam Anggaran Dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugas dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang barkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan dikalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama. Menurut kata-kata ketua umum MUI yang ketiga, Hasan Basri, MUI bertugas "Selaku penjaga agar jangan ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam.''

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sejak dibentuknya pada tahun 1975, MUI telah memiliki tiga orang ketua umum yang secara umum memimpinnya. Kurun waktu 1975-1981 dengan ketua umum yakni Buya Hamka, tahun 1981-1984 dengan ketua umum Syukri Ghozali dan sejak tahun 1985-1993 dengan ketua umum Hasan Basri. Tiga orang tokoh ini berlainan kepribadiannya dan berbeda pula dalam latar belakang kehidupan. Hamka adalah seorang alim yang sudah lama terkenal sebelum ia terpilih menjadi ketua umum MUI. Ia dilahirkan pada tahun 1908 di daerah Minangkabau, Sumatra Barat. Pada tahun 1924, ia pergi ke Jawa dan tinggal di Yogyakarta untuk belajar pada Cokroaminoto, pendiri Syarekat Islam. Pada tahun 1927, ia pergi ibadah haji ke Mekkah dan sepulanganya ke tanah air ia tinggal di kota kelahiranya di Sumatra Barat. Pada tahun 1935, ia menggabungkan diri dalam gerakan Muhammadiyah di daerahnya dan satu tahun kemudian ia pindah ke Medan untuk memimpin penerbitan sebuah majalah Islam, *Pedoman Masyarakat*. Beberapa lama kemudian ia pindah ke Jakarta dan pada pemilihan umum tahun 1955 ia terpilih menjadi anggota Dewan Konstituente mewakili Masyumi hingga tahun 1959. Setelah Masyumi dibubarkan pada tahun 1960, ia mengahabiskan sebagian besar waktunya untuk gerakan Muhammadiyah yang berhaluan modern dan dia terpilih menjadi salah seorang penasihat Pimpinan Pusat organisasi tersebut pada tahun 1971.

Hamka sudah terkenal sebagai seorang ilmuan yang autodidak yang berhasil dalam pengetahuan Islam dan sebagai penulis dari 113 judul buku. Dengan keahliannya dalam cara menulis menjadikan bukunya mengenai aliran sufi modern sampai tujuh belas kali dicetak ulang pada permulaan dasawarsa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedelapanpuluhan. Ia juga adalah penulis berbagai buku novel Islam, dua diantaranya yang sangat terkenal adalah *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dan *Di Bawah Lindungan Ka'bah.* Pada permulaan dasawarsa keenampuluhan penerbitan buku yang disebut pertama telah menempatkanya pada tempat yang sulit, karena kaum Komunis menuduhnya seorang penjiplak *(Plagiator)*. Kaum Komunis menuduh bahwa novel yang ditulis oleh Hamka dengan tajuk *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* adalah jiplakan dari karya al-Mamfaluti. Karena hasutan pihak kaum Komunis dan alasan-alasan politik lainnya, oleh pemerintahn Soekarno, Hamka dipenjarakan sejak tanggal 29 Januari 1964 hingga tanggal 26 Mei 1966. Dia tidak dibebaskan dari penjara sampai pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto mulai berkuasa.

Setelah Hamka dibebaskan dari penjara, ia disambut oleh segenap lapisan masyarakat Islam sebagai seorang alim yang bebas, sebagian berkat ceramah-ceramahnya yang bermutu melalui siaran Radio dan televisi pemerintah.. Melalui RRI memberi ceramah setiap pukul 5 pagi sehabis Shalat Subuh, yang didengarkan oleh segenap umat Islam di tanah air. Dua diantara karya ilmiahnya yang tepenting adalah sejarah umat Islam dan tafsir Al-Azhar terdiri atas tiga puluh jilid, yang dihasilkanya selama ia diasingkan dalam penjara. Tafsir itu disebut demikian karena Hamka adalah Imam besar Mesjid Al-Azhar di kebayoran Jakarta, nama yang diambil dari nama al-Azhar di Kairo, Mesir. Hamka tidak pernah belajar di Universitas dan bahkan di Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi pengetahuannya tentang Islam demikian dikenal secara Internasional, sehingga pada tahun 1959 Universitas Al-Azhar di Kairo

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah menganugrahkan gelar Doktor kehormatan kepadanya. Pada tahun 1974 ia dianugrahi *title* Doktor kehormatan lainnya oleh Universitas Kebangsaan, Malaysia. Sejak tanggal 27 Juli 1975 hingga berhenti pada tanggal 19 Mei 1981, Hamka bertindak selaku ketua umum MUI. Ia juga ialah penerbit dan pemimpin redaksi majalah Islam yang tersebar luas, *Panji Masyarakat*, hingga wafatnya pada tanggal 24 juli 1981.

Pandangan Hamka terhadap hukum Islam bersifat dinamis. Ia mengatakan bahwa orang dapat menunda atau menyesuaikan pelaksanaan hukum Islam tertentu apabila keadaan sosial-budaya dan politik mengharuskan demikian. Ia menunjuk pada Khalifah Umar b. Khattab (Khalifah yang kedua) sebagai contoh yang baik seorang muslim yang dapat memahami semangat hukum Islam *(ruh asy-syari'ah)* dengan menolak memberikan sebagian dari zakat kepada orang-orang bukan Islam yang diharapkan akan masuk atau yang baru masuk ke Agama Islam *(mu'allafat qulubuhum)* dan menghapuskan pelaksanaan hukuman potong tangan atas pencuri pada musim paceklik (Atho Mudzhar, 1993:62-65).

Ketua umum MUI pada kurun waktu 1981-1984, Syukri Ghozali, adalah dari golongan konservatif Nahdatul Ulama dan dipanggil dengan sebutan kehormatan Kiai Syukri. Ia dilahirkan pada tahun 1906 di Jawa Tengah dan dalam usia 15 tahun pergi naik haji ke Mekkah. Ia hanya dididik di Madrasah dan pesantren di Jawa Tengah. Pada tahun 1927 ia menjadi guru di sebuah Madrasah Ibtidaiyah (Tingkat Dasar) di Solo, Jawa Tengah dan memberikan pembelajaran tata bahasa Arab hingga tahun 1929. Dari tahun 1932 hingga 1945

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ia adalah guru Sekolah Menengah Atas di Malang, Jawa Timur. Ia terpilih selaku salah seorang wakil ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama dari tahun 1944 hingga 1948, khusus bertanggung jawab mengenai kegiatan-kegiatan pendidikan. Sesudah kemerdekaan Indonesia, ia juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang berfungsi sebagai parlemen sementara. Pada tahun 1949 ia ditunjuk sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Islam Provinnsi dari Departemen Agama di Makasar, Sulawesi Selatan. Di sana ia juga memberikan kuliah agama di Universitas Saweri Gading, yang merupakan pengalamannya yang pertama dengan Perguruan Tinggi. Pada tahun 1953 ia dipindahkan ke Jakarta untuk mengepalai Kantor Pusat Urusan Agama Islam.

Sebagai hasil pemilihan umum tahun 1955 ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituente mewakili Nahdatul Ulama hingga tahun 1959. Kedudukan di departemen tetap terjamin selama masa jabatan enam Mentri berturut-turut (Masykur, Wahid Hasyim, Fakih Usman, Moh. Ilyas, Wahib Wahab dan Syaifuddin Zuhri) sampai Moh. Dahlan diangkat sebagai Mentri Agama pada tahun 1969. Ghozali tidak lama kemudian dipindahkan dan diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah yang baru diadakan di IAIN Jakarta, yang dipegangnya hingga masa pensiunannya pada Tahun 1971. Jadi, sewaktu ia dipilih sebagai ketua komisi fatwa MUI pada taun 1975, ia telah menjalani masa pensiun empat tahun dari Departemen Agama. Pada tahun 1978 ia dipilih menjadi Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, jabatan yang dipegangnya hingga 1980, satu tahun sebelum ia dipilih sebagai Ketua Umum MUI (Departemen Penerangan 1885:143-145).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berbeda dengan Hamka, yang pandai bicara, Syukri Ghozali adalah seorang alim yang pendiam, meskipun pengetahuannya tentang hukum Islam tidak pernah diragukan. Ia telah menghasilkan sejumlah karya tulis, tetapi tidak ada satupun dalam bentuk buku; semuanya adalah tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar setempat. Salah satu tulisannya yang sering dikutipnya adalah tentang kemungkinan orang pergi ke bulan menurut ajaran Al-qur'an, yang ditulisnya setelah Amerika Serikat berhasil untuk pertama kalinya mendaratkan misi *Apollo* di bulan pada tahun 1969. Tatkala ia meninggal dunia karena serangan jantung pada bulan September 1984, ia masih menjabat sebagai ketua umum MUI.

Ketua umum MUI periode ketiga (dari tahun 1985 hingga 1993), Hasan Basri, mendapatkan pendidikannya di rumah dan di madrasah-madrasah setempat. Ia tidak pernah keluar negri untuk melanjutkan pelajarannya. Ia lahir pada tahun 1920 di Muara Taweh, Kalimantan Tengah dan dibesarkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, suatu daerah yang terkenal masyarakatnya sangat taat pada Agama Islam. Setelah lulus di sekolah rendah di Muara Taweh, ia pindah ke Banjarmasin untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dan lulus pada tahun 1936. Pada tahun 1937, ia pergi ke Yogyakarta untuk belajar sekolah pendidikan Guru Muhammadiyah, juga disebut sekolah Zu'ama, dan lulus pada tahun 1939. Pada tahun itu juga kembali ke kotanya, Banjarmasin, untuk menjabat sebagai Guru di sekolah Muhammadiyah setempat. Bersama dengan beberapa rekan guru lainnya, ia telah membentuk persatuan Guru Islam dan bertindak selaku ketuanya. Hubungannya dengan Dr.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sukiman, pemimpin Partai Islam Indonesia (PII) selama ia tinggal di Yogyakarta, telah memperkenalkannya dengan soal-soal Politik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan dia mengubah persatuannya menjadi partai politik, yang disebut Serikat Muslim Indonesia (SERMI), dan sekali lagi ia bertindak selaku ketuanya.

Sewaktu pecah Revolusi Indonesia, Hasan Basri menggabungkan diri dengan pasukan gerilya setempat untuk melawan Belanda. Tugas pokoknya ialah untuk menjaga moral para anggota gerilya agar tetap tinggi. Tetapi rupanya ia lebih dalam terlibat dalam soal-soal politik. Bersamaan dengan kegiatan dakwah, kegiatannya dalam politik membuat ia lekas terkenal luas sebagai tokoh masyarakat, yang menyebabkan kemudian ia ditunjuk sebagai anggota parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada pemilihan umum tahun 1955 ia terpilih menjadi anggota parlemen mewakili Masyumi dan tetap menduduki itu hingga parlemen dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1959. Sewaktu Soekarno membubarkan Masyumi pada tahun 1974, Hasan Basri meninggalkan dunia politik dan kembali ke dakwah. Pada tahun 1974 ia terpilih menjadi ketua Persatuan Mesjid Indonesia. Ia tidak membuat karangan atau menulis buku; nama baiknya tumbuh dari pidato-pidatonya yang fasih. Pada masa pembentukan MUI pada tahun 1975, Hasan Basri adalah seorang ulama yang paling menetang gagasan pembentukan MUI. Tetapi, susudah MUI terbentuk, ia bertindak sebagai salah seorang wakil ketuanya, baik semasa pimpinan Hamka maupun Syukri Ghozali. Dengan lain perkataan, selama adanya MUI, Basri selalu disana dan selalu mendukungnya. Namun, pemilihannya sebagai ketua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umum tidak mudah diperoleh, terutama pada mulanya. Satu hal yang merugikannya adalah riwayat kegiatannya dalam partai politik Islam yang dibubarkan, Masyumi. Agaknya pihak penguasa keamanan bermaksud hendak meyakinkan bahwa ia adalah seorang alim yang tulen dan bukan lagi seorang aktivis politik. Setelah jaminan diberikan oleh banyak pihak bahwa kegiatannya sebagai politikus sudah dihentikan, maka Hasan Basri lalu dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum MUI pada bulan Juli 1985, menggantikan Syukri Ghozali yang meninggal pada bulan September 1984. Sejak tahun 1979 Basri juga adalah seorang anggota Dewan Sensor Film Nasional mewakili MUI.

Selama keberadaannya, kegiatan-kegiatan MUI pada dasarnya ditujukan untuk menjamin diterimanya organisasi itu dalam masyarakat dan memlihara hubungan baik dengan pemerintah dan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Pada tahun-tahun permulaan berdirinya para anggota pengurus MUI datang berkunjung kepada komite-komite pusat organisasi-organisasi Islam lainnya; beberapa lama kemudian yang lainnya diundang ke kantor MUI dan diadakan rapat untuk merundingkan berbagai persoalan. Pada tiap tahun pergantian Hijriyah, MUI mengadakan pertemuan dengan para pimpinan organisai-organisasi Islam untuk memperingati arti penting hari tersebut bagi umat Islam. MUI juga menyelenggarakan seminar mengenai berbagai persoalan Nasional, khususnya tentang peningkatan partisipasi para pemuka agama dalam pembangunan nasional; seminar-seminar semacam ini dahadiri oleh para pemimpin organisasi-organisasi Islam dan para ulama bebas yang terkemuka. Selain itu masih ada pertemua-pertemuan tahunan MUI yang dihadiri para

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah MUI. Jadi, keberadaan MUI memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk lebih sering bertemu dan memperkukuh satu dengan lainnya.

Adakalanya MUI bertindak sebagai wakil organisasi Islam lainnya, perdebatan mengenai rancangan undang-undang pendidikan adalah suatu contoh. Pada bulan Juni 1988 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Fuad Hasan, menyampaikan rancangan undang-undang tentang pendidikan kepada parlemen atas nama pemerintah. Rancangan semacam itu sudah lama dinantikan umum, karena undang-undang terakhir tentang pendidikan dikeluarkan pada tahun 1950 dan sudah dianggap tidak lagi memadai. Akan tetapi, isi undang-undang itu mengejutkan kaum muslimin, karena rancangan undang-undang itu tidak memuat peraturan tentang pelajaran agama di sekolah, suatu persoalan yang terbukti secara politis sangat peka sejak masa kemerdekaan. MUI menganggap rancangan itu suatu kemunduran, karena pelajaran agama sudah diberikan sejak masa kemerdekaan dan bahkan menjadi keharusan sejak tahun 1966; keharusan bagi pelajaran itu tidak pernah diubah sejak itu. Pada tanggal 5 Juli 1988 MUI telah mengambil prakarsa untuk mengundang beberapa orang pakar Islam tentang pendidikan dan para pemimpin organisasi-organisasi Islam untuk membicarakan rancangan tersebut. Saran-saran telah diajukan dalam rapat itu untuk memperbaiki rancangan tersebut; juga telah disetujui bahwa MUI harus menyusun baik-baik semua saran dan menyampaikan kepada parlemen dan pemerintah atas nama kaum muslimin. Pada tanggal 19 Juli 1988 persidangan terbuka diadakan antara parlemen dan MUI menemui Menteri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan, dan kepadanya juga disampaikan saran-saran yang dibuat dalam rapat tanggal 5 Juli. Keesokan harinya tanggal 20 Juli, pimpinan MUI menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan kepadanya juga disampaikan saran-saran serupa. Jadi misi MUI sudah dilaksanakan. Pada tanggal 5 Agustus 1988 diadakan rapat lagi dengan para ahli pendidikan Islam dan para pimpinan organisasi-organisasi Islam; waktu itu MUI melaporkan bahwa misi untuk perbaikan rancangan undang-undang sudah dilaksanakan. Kemudian, pada akhir tahun 1988 undang-undang itu disetujui oleh parlemen dengan kesudahan yang memuaskan kaum muslimin.

Persoalan rancangan undang-undang tersebut dengan jelas menunjukan bahwa MUI diharapkan akan mewakili organisasi-organisasi Islam lainnya dalam menangani masalah-masalah nasional, dan MUI dengan senang hati bersedia melaksanakannya. Akan tetapi, hal itu tidak memperlihatkan gambaran seluruhnya, karena dalam hal lain hubungan antara MUI dengan organisasi-organisasi Islam dapat dilihat pada sikap yang tidak menentu dipihak yang disebut dibelakangan. Dari wawancara dengan para pemimpin organisasi-organisasi Islam tersebut terungkap bahwa meskipun mereka menyetujui adanya MUI, namun mereka tidak menginginkan MUI tumbuh demikian kuatnya sehingga dapat mengganggu kedudukan meraka di mata masyarakat Islam. Meskipun benar bahwa pembentukan MUI telah disertai dengan pernyataan yang ditanda tangani oleh 53 orang pemuka Islam, diantaranya ada yang mewakili pimpinan pusat organisasi-organisasi Islam tersebut, namun dukungan terhadap pernyataan itu tidak pernah diartikan sebagai maksud untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membentuk suatu Federasi, apalagi sebagai sebuah badan organisasi Islam tertinggi. Oleh karena itu, organisasi-organisasi besar seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah lebih senang dengan keadaan seperti sekarang (status/quo). Lagi pula MUI adalah pendatang baru dalam perjuangan Islam di Indonesia.

Hubungan antara MUI dan pemerintah adalah sangat rumit. Di satu pihak ada kenyataan bahwa pemerintah senantiasa menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap MUI dan memberi bantuan keuangan, tetapi dipihak lain MUI selalu berada dibawah tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dilihat dari sudut agama. Keterangan berikut ini akan menunjukkan sedikit bagaimana duduk persoalan.

Badan penghubung terpenting antara MUI dan pemerintah adalah Departemen Agama. Permohonan pimpinan MUI untuk menemui Presiden biasanya melalui Menteri. Hal ini adalah wajar, kerena Menteri Agama adalah pejabat yang diberi tugas yang berkenaan dengan agama dan umat yang beragama. Hubungan antara MUI dan Menteri Agama demikian akrabnya sehingga Ketua Umum dan Sekretaris Jendral MUI dapat dikatakan hampir mempunyai hubungan langsung dengan Menteri. Mereka sering bercakap satu sama lain melalui telepon. Pada kesempatan-kesempatan lain ketua umum atau anggota-anggota lain pengurus besar MUI diundang untuk menyertai menteri dalam kunjungan-kunjungan resmi ke daerah-daerah, sebagaimana telah diterangkan terlebih dahulu. Pimpinan MUI selalu menyambut gembiranya undangan serupa itu, karena itu adalah kesempatan baik bagi mereka untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berjumpa dengan rekan-rekan ulama di daerah-daerah dan pejabat pemerintah setempat.

Akan tetapi, Menteri Agama bukanlah satu-satunya saluran bagi MUI untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah. MUI juga mempunyai hubungan baik dengan pimpinan ABRI dan dengan mereka MUI telah membentuk suatu Komite bersama yang disebut Komunikasi Sosial (Komsos) untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan stabilitas nasional. Pertemuan-pertemuan antara dua golongan tersebut kerap kali diadakan dan telah meterbitkan sebuah majalah bernama *Lil Wathan* (dalam bahasa Arab: *Lil Wathan* : bagi tanah air). Komite telah sungguh berjasa dalam menjambatani jarak pemisah antara kedua golongan itu. Suatu contoh baik untuk memperlihatkan cara kerja hubungan ini adalah dalam peristiwa Komando Jihad. Pada permulaan tahun 1981 istilah istilah "Komando Jihad" dipergunakan secara luas oleh pihak pimpinan tentara untuk menyambut kegiatan-kegiatan politik yang keras yang dilakukan oleh oknum-oknum Islam tertentu. Yang pertama adalah peristiwa pembajakan pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia pada tanggal 18 Maret 1981. Bahwasanya pembajakan itu sudah tentu merupakan suatu tindakan kejahatan tersendiri, para ulama berpendapat bahwa penyebutan para pembajak "komando Jihad" dapat memburukkan martabat kaum muslimin umumnya, dan oleh karenanya meminta para penguasa untuk menghentikan penggunaan istilah tersebut. Suatu rapat dilangsungkan pada tanggal 20 april 1981 yang dihadiri oleh pihak pimpinan ABRI, Menteri Agama, dan pihak pimpinan MUI, yang mencapai kesepakatan untuk tidak lagi menggunakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

istilah tersebut. Dengan sendirinya pihak pimpinan MUI dan kaum muslimin pada umumnya merasa puas dengan persetujuan itu. Untuk menjalin hubungan lebih lanjut dengan pemerintah, MUI juga mengadakan program kerja sama dengan Departemen-departemen Dalam Negeri, Penerangan, Kesehatan, dan Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN). Beberapa orang anggota Dewan Pimpinan MUI bahkan diangkat sebagai anggota Dewan Sensor Film, Dewan Siaran Nasional, dan Tim Pencegah Penyalahgunaan Narkotika.

Secara ringkas, dapat diakui bahwa hubungan antara MUI dan pemerintah telah berkembang dengan pesat, dan pihak yang disebut pertama merasa sangat puas dengan keadaan demikian itu. Tetapi sementara itu jelas masih ada cacatnya.

Sebagaimana sudah dibicarakan diatas, MUI senantiasa berada di bawah tekanan untuk membela kebijakan dan program pemerintah. Beberapa contoh akan menjelaskan hal ini lebih lanjut. Pada tahun 1971 sekelompok Ulama terkemuka telah mengeluarkan suatu fatwa, yang menyatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi IUD (*Intra Uterine Device*) dalam pelaksanan Keluarga Berencana dilarang dalam Islam. Kerena pemasangannya melanggar aurat kaum wanita. Pemerintah menganggap fatwa tersebut dapat merugikan keberhasilan program Keluarga Berencana Nasional, dan oleh karena itu berusaha sekuat-kuatnya untuk membujuk para ulama untuk menarik kembali fatwa tersebut. Baru dua belas tahun kemudian, akhirnya pemerintah berhasil untuk membujuk para ulama tersebut. Dengan bantuan keuangan dari Departemen Menteri Keuangan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nasional, telah diadakan konferensi para ulama Jakarta pada tahun 1983, dimana larangan terhadap pnggunaan IUD dicabut oleh para ulama.

Contoh lain adalah mengenai persoalan kehadirin orang Islam pada upacara perayaan Natal kaum Kristen. Pada bulan Maret 1981 MUI mengeluarkan suaatu fatwa yang menyatakan bahwa menghadiri perayaan Natal sama sekali dilarang bagi kaum muslimin. Pada mulanya fatwa itu tidak menimbulkan perbedaan pendapat besar-besaran, karena fatwa itu diumumkan dalam Majalah bulanan MUI, yang dibaca oleh kalangan terbatas. Tetapi dalam waktu empat bulan, fatwa tersebut dimuat di surat kabar dan majalah dan mulai menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat.

Kira-kira enam bulan kemudian pemerintah menganggap perlu untuk menentukan sikapnya juga; pemerintah mengeluarkan pengumuman yang menerangkan bahwa meskipun hasil itu tidak dianjurkan, tetapi kehadiran demikian itu tidak dilarang oleh agama Islam, asal saja hal itu mengenai bagian-bagian ibadah (ritual) dalam perayaan itu. Pendirian ini tentu saja bertentangan dengan fatwa MUI, tetapi rupanya demikian itu diambil oleh pemerintah untuk mengambil kembali fatwa tersebut, tetapi ia menolaknya.

Tekanan yang dirasakannya akibat kejadian tersebut rupanya cukup kuat, sehingga dalam beberapa bulan kemudian Hamka terpaksa melepaskan kepemimpinan MUI, bagi umum karena alasan kesehatannya. Sebab yang sebabenarnya pengunduran diri tersebut ialah perselisihannya dengan Menteri Agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara, yang dapat diketahui dalam surat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permintaan berhenti, yang dibacakannya sendiri dalam rapat tertutup MUI (Atho Muzhar, 1993:72).

2. Cara Kerja Pembuatan Fatwa

Sudah kerapkali diterangkan bahwa dalam banyak hal MUI mengeluarkan fatwa-fatwa untuk mengumumkan pendirian akhirnya mengenai persoalan-persoalan tertentu. Jika sifat dan cara pembuatannya adalah menurut garis-garis agama, peranan yang dilakukan fatwa-fatwa itu bersifat Sekular. Fatwa-fatwa itu dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasehat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu.

Penyusunan dan penegeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi itu diberikan tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi Masyarakat. Pada waktu pembentukannya tahun 1975, komisi itu mempunyai tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu dapat berubah kerena kematian atau pergantian anggota; setiap lima tahun sekali komisi itu diperbarui melalui pennganketan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua MUI.

Pesidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan itu biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar, terdiri dari ulama bebas, dan para ilmuan Sekular, yang ada hubungan dengan masalah yang dibicarakan. Untuk mengeluarkan sautu fatwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memerlukan hingga enam kali sidang, tetapi ada kalanya satu fatwa memerlukan hingga enam kali sidang; sebaliknya, dalam satu kali persidangan ada pula yang menghasilkan beberapa fatwa, seperti dalam masalah *Vesektomi* (permandulan), *Tubektomi*, dan sumbangan kornea mata.

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyatan, diumumkan baik oleh Komisi Fatwa sendiri oleh MUI. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa kemisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertayaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Alquran disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah *fiqh* dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (Rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan yang sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari Alquran maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung berisikan pernyataan fatwa, dimana dalil-dalil sekali mungkin ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan. Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkanya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka telah menghadiri sidang. Adakalanya tanda tangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketua MUI dicantumkan pada fatwa yang bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu, yang dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa, dan setelahnya beberapa persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian mendaftaran menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada Komisi Fatwa, yang selanjutnya akan mengumumkannya dalam bentuknya yang biasa. Dengan demikian, para anggota Komisi fatwa tidak usah memperbincangkanya lagi, karena persoalan-persoalannya sudah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar. Konferensi Nasional para ulama pada tahun 1980 misalnya, mengemukakan persoalan operasi penggantian kelamin pernikahan antar agama dan gerakan Ahmadiyah (Atho Mudzhar, 1993:66-80).

3. Hukum Dalam Pandangan Barat dan Islam

Amat sulit sekali Barat dalam mendefinikan hukum itu apa. Sebab mazhab memberikan defenisi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Paling tidak ada dua kelompok besar dalam hal ini. *Pertama,* ada yang mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan-aturan yang tertulis oleh negara. Kalau tidak, maka itu bukan hukum. *Kedua,* adapun yang mengatakan bahwa hukum itu tidak mesti tertulis dan dibuat oleh negara. Asalkan itu mengatur dan diakui keberadaannya, maka itu juga hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Ahmad Ali, ada dua faktor yang menyebabkan untuk mendefeniskan hukum itu. Faktor pertama adalah sifat hukum yang memang abstrak, meskipun manifestasinya dalam wujud penegak hukumnya, kantor instasi hukumnya dan buku-buku perundang-undangan dapat terwujud kongkret.

Faktor internal kedua adalah hal yang dicakup untuk diatur oleh hukum, adalah sangat luas. Hampir seluruh kehidupan manusia diatur oleh hukum, mulai dari kehidupan pribadi hingga publik, mulai dari kehidupan bermasyarakat secara komunitas, secara lokal, secara nasional hingga pergaulan internasional. Bahkan, hukum tidak sekedar mengatur kehidupan manusia sejak dilahirkan hingga ia meninggal, hukum juga sudah mengatur hak dan kewajiban bayi yang masih dalam kandungan. Hukum juga mengatur setelah seseorang meniggal dunia, contohnya hukum mengatur dimana seseorang dimakamkan, dan hukum juga mengatur tentang harta warisan yang meninggal dunia tersebut.

Tidak seperti Barat yang sulit atau bingung dalam mendefinisikan hukum, tidak demikian hal dengan Islam. Islam punya konsep yang jelas mengenai apa itu hukum. Dalam Islam, hukum itu adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Hal ini dikenal dengan Syariah.

Kendatipun demikian, bukan berarti Islam mengabaikan peran akal dalam hukum. Bahkan, akal juga digunakan sebagai sumber hukum yang ketiga *(ar-ra'yu).* Penggunaan akal untuk memahami Al-qur'an dan hadist yang kemudian menghasilkan hukum, maka itu disebut dengan *fiqih*. Fatwa ulama adalah salah satu bentuk penggunaan akal itu. Tentu saja ulama yang dimaksud

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam hal ini adalah ulama-ulama yang sudah selesai dengan urusan dunianya (Wira, 2018:12-13).

Di dalam Ilmu Hukum dikenal beberapa Mazhab diantaranya adalah;

1. Mazhab Hukum Alam

Pokok-pokok pikiran hukum alam dapatdirumuskan sebagai berikut:

a. Hukum itu tidak dibuat oleh manusia ataupun negara, tetapi ditetapkan oleh alam.
b. Hukum itu bersifat universal.
c. Hukum itu berlaku abadi.
d. Hukum tidak dapat dipisahkan dari moral (Achmad Ali, 2010:50).

2. Mazhab *Legal Positivisme* (Positivisme Hukum)

Bagi penganut mazhab ini, hukum dipahami sebagai berikut:

a. Hukum adalah seperangkat perintah
b. Yang dibuat oleh penguasa tertinggi
c. Ditujukan kepada warga
d. Hukum berlaku lokal (dalam yuridiksi wilayah negara pembuatnya)
e. Hukum harus dipisahkan dari moralitas
f. Selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum (Achmad Ali, 2010:64).

3. Mazhab *Legal Utilatarisme* (Utilitarisme Hukum)

Mazhab ini mengemukakan bahwa hukum barulah diakui sebagai hukum, jika isa memberikan kemamfaatan yang sebesar-besarnya terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini ditemukan oleh Jeremy Bentham. (Achmad Ali, 2010:76-78).

Untuk perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

a. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah)

b. *to provide abudance* (untuk memberikan makann yang berlimpah)

c. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan)

d. *to provide equility* (untuk memberikan persamaan).

4. Mazhab *Legal Historisme* (Historis Hukum)

Bagi mazhab ini, hukum itu mirip bahasa. Keduanya berkembang secara bertahap dari karakteristik-karakteristik suatu masyarakat. Hukum dan bahasa berkembang, dan keduanya musnah ketika suatu masyarakat kehilangan individualitasnya. Jadi, hukum tidak diciptakan oleh negara. Bahkan, penganut mazhab ini tidak percaya pada pembuatan undang-undang. Disamping itu, bagi mazhab ini bahwa hukum tidak berlaku secara universal. Sebab, hukum itu lahir dari *Volkgeist* yang berbeda-beda antara bangsa satu sama lainnya. Jadi hukum hanya berlaku pada suatu masyarakat tertentu.

5. Mazhab *Realisme* Hukum

Dalam pandangan mazhab ini, setiap kasus adalah unik. Oleh sebab itu, menjatuhkan putusan dengan menggunakan undang-undang sebagai premis mayornya merupakan tindakan generalisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logika. Jadi, hakim selayaknya menjadikan fakta-fakta inilah sebagai patokan, bukan undang-undang (Achmad Ali, 2010:82). Sederhanya, perkembangan hukum ditentukan oleh hakim (Wira, 2018:16).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Merujuk pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa: "*peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalamm peraturan perundang-undangan".* Dalam hal ini perlu terlebih dahulu digarisbawahi untuk menjawab bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia adalah nomenklatur "lembaga negara atau pejabat". Sebab kedudukan "lembaga negara atau pejabat" akan menentukan pula bagaimana kedudukan dari proses "lembaga negara atau pejabat" itu sendiri.

Mencermati perihal "lembaga negara atau pejabat" itu maka Majelis Ulama Indinesia bukanlah sebagai lembaga negara. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, yaitu:

Berpengaruh secara lansung atau tidak dalam mengambil kebijakan negara.

Perihal pertama ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berpengaruh secara langsung dalam mengambil kebijakan negara. Selama ini Majelis Ulama Indonesia hanya dapat mempengaruhi cara kerja dalam mengambil kebijakan atau keputusan republik ini. Artinya, hasil akhir tidak tergantung di tangan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini tentunya berbeda dengan kewenangan lembaga negara lainya misalkan presiden, DPR, MPR, MA, MK, Polri, dan lembaga negara lainnya.

Pengaruh presiden secara langsung dalam mengambil kebijakan negara, dapat dilihat dari, misalkan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945
b. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR
c. Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah
d. Presiden memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya
e. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Dan Angkatan Udara.
f. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
g. Presiden membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
h. Presiden menyatakan keadaan bahaya
i. Presiden mengangkat duta dan konsultan
j. Presiden dalam mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan DPR
k. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
l. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
m. Presiden memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan lain-lain yang diatur dengan undang-undngan
n. Presiden membentuk suatau dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

o. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri
p. Pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR
q. Presiden melakukan pengesahan terhadap RUU
r. Presiden berhak untuk menetapkan Perppu dalam kegentingan memaksa
s. Presiden mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
t. Presiden menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR
u. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR
v. Presiden mengajukan tiga orang calon Hakim Konstitusi dan menetapkan sembilan orang Hakim Konstitusi.

Pengaruh DPR secara lansung dalam pengambilan kebijakan negara, dapat dilihat dari, misalkan:

a. DPR memiliki fungsi di bidanglegislasi, anggaran, dan pengawasan
b. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
c. DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
d. DPR memberikan persetujuan dalam menyatakan perang,, membuat perdamaian dan perjanjian
e. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta
f. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi

h. DPR memberikan persetujuan atas Perppu

i. DPR melakukan pembahasan dalam persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden

j. DPR memilih angggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD

k. DPR memberikann persetujuan calon hakim agung diusulkan oleh KY

l. DPR memberikan persetujuan pengangkatan dan memperhatikan anggota KY

m. DPR mengajukan tiga calon Hakin Konstitusi

Pengaruh MPR secara lansung dalam mengambilkebijakan negara, dapat dilihat darii, misalkan:

a. MPR menetapkan UUD 1945

b. MPR mengubah UUD 1945

c. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD

d. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden

e. Memilih presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatanya secara bersamaan.

Pengaruh MA secara lansung dalam pengambilan kebijakan negara, dpat dilihat dari, misalkan:

a. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainya yang diberikan oleh undang-undang
b. MA menegajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi
c. MA memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memeri grasi dan rehabilitasi

Pengaruh MK secara lansung dalam mengambil kebijakan negara, dapat dilihat dari, misalkan:

a. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undnag-unndag terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan meutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
b. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pengaruh Polri secara langsung dalam penagmbilan kebijakan negara, yaitu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarkat. Bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarkat, serta menegakkan hukum. Begitu juga dengan lembaga-lembaga negara lainya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mendapatkan imbalan gaji atau tidak dari negara andaikata Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga negara, tentu saja para pengurusnya mendapatkan imbalan berupa imbalan dari negara. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Hal ini berbeda dengan pejabat negara. Misalkan, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000 Tentang Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, pasal 1 menyebutkan bahwa:

Besarnya gaji pokok bagi:

a. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemerikasaan Keuangan, Dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp. 5.040.000,00 (lima empat puluh jutaribu rupiah) sebulan
b. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Wakil Ketua Badan Pemerikasaan Keuangan, Dan Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp. 4.620.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebulan
c. Ketua Muda Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluhribu rupiah)
d. Anggta Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pertinbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 4.200,000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 1 menyebutkan bahwa, "*besarnya uang kehormatan bagi anggota majelis permusyawaratan rakyat yang tidak merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat adalah sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan".*

Berdasarkan paparan sebelumnya, dikarenakan Majelis Ulama Indonesia bukanlah sebagai sebuah lembaga negara, maka produk hukum yang dikeluarkanya tidaklah dapat disebut sebagai peraturan perundang-udangan. Fatwa Majelis Ulama Indnesia dapat dikategorikan sebagai hukum yang hidup di dalam masyarkat. Terlebih lagi, Indonesia dengan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *"Negara Indonesia Adalah Negara Hukum",* tidak hanya anya dipahami hukum-hukum yang dibuat oleh negara saja. Terlebih lagi dalam hal ini bagi seorang hakim. Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa, *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilaihukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat".*

Oleh karenanya, apa yang terjadi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti oleh beberapa kapolres yang kemudian memunculkan penolakan oleh pihak pemerintah begitu juga oleh Kapolri sendiri, adalah hal yang patut disesalkan. Terlebih lagi dengan alasan fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah hukum positif. Namun di sisi lain ternyata Pemerintah merujuk aturan yang sama sekali bukanlah hukum positif Indonesia. Sebagai contoh adalah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undanga-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang tersebut, pemerintah berkali-kali mengutip aturan internasioanal. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat absolut (ralatif). Hal ini sejalan dengan padangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok Declaration on Human Reights 1993 (Wira, 2018:37-48).

Terkait hak asasi manusia, Husnu Abadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau merangkum beberapa unsur yang diambil dari pendapat dari berbagai literatur diantaranya sebagai berikut (Husnu,2008:22).

a. Hak tersebut berisifat kodrati
b. Hak tersebut melekat pada hakikat keberadaan menusia
c. Hak tersebut merupakan anugrah dari tuhan
d. Hak tersebut bersifat luhur dan suci
e. Hak tersebut wajib dihormati dan dilindungi oleh siapapun termasuk dan terutama dari tindakan penguasa
f. Tidak dapat dicabut atau dipindahtangankan
g. Berfungsi sebgai jaminan moral dan legal
h. Ditujukan untuk menikmati kebebasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Deklarasi HAM ASEAN di Bangkok tersebut menegaskan bahwa Deklarasi HAM Universal dalam konteks ASEAN harus mempertimbangkan kekhususan yang bersifat rasional dan nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan secara bertentangan dengan ketiga latarbelakang dimaksud.

Ketiga karakteristik "hal ihwal kegentingan yang memaksa" tersebut juga sejalan dengan artikel 4 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Merujuk dari sini jelas bahwa "hal ihwal kegentingan yang memaksa" adalah termasuk "*threatens the llife of the nation and the existence of which is officially proclaimed* '' (ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia), penilaian atas ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan eksisitensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merujuk pada artike; 4 ICCPR dan dikuatkan dealam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam keadaan tersebut.

Hal ini menunjukan bahwa aturan Internasional saja diberikan tempat dalam ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seharusnya hal yang sama juga diberikan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ketika ada pejabat negara yang membuat aturan dengan merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka tidak perlu disoalkan. Terlebih lagi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut hanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diakomodir melalui surat edaran seperti yang dilakukan oleh kapolresta Bekasi dan kapolres Kulon Progo (Wira, 2018:50).

Jenis dan hirerarki Peraturan Perundang-undangan tediri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menurut Ainun Najib dalam jurnalnya yang berjudul Fatwa MUI dalam perspektif pembangunan Hukum Responsif, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat bukan merupakan instansi milik negara atau merepresentasikan negara.

Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampun memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Mahfud MD Guru Besar Hukum Tatat Nagara Universitas Islam Indonesia dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2008-2013 juga mengemukakan pendapat bahwa dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.

Fatwa merupakan tidak lebih dari pendapat hukum (*Legal Opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang abstak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

Demikian juga didepan pengadilan, fatwa bisa dijadikan pendapat atau keterangan ahli, bahkan doktrint, dalam rangka pembuktian kasus konkret-induvidual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstak umum (*in abstacto).*

4. Fatwa MUI Perspektif Hukum Nasional

Majelis Ulama Indonesia memilki kekuatan Independen yang mampu mendorong negara untuk diberlakukannya fatwa MUI yang tentunya fatwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut berdasarkan hukum Islam. hal demikian diharapkan dapat dijadikan kekuatan kontrol dari pada kebijakan politik pemerintah, kekuatan Independensi terjaga dikarenakan berbasis sosial kemasyarakatan.

Setelah reformasi terdapat beberapa pola yang dibentuk dalam merumuskan fatwa; *pertama*, fatwa-fatwa yang memperkuat NKRI. *kedua*, fatwa-fatwa dengan kekuatan nalar publik menjadi sumber terbentuknya undang-undang. Misalnya; fatwa larangan Ahmadiyah, Pornografi-pornoaksi, perda-perda Syariah, dan Bank Syariah. *Ketiga*, fatwa-fatwa yang dapat membangun opini publik partisipatif pemilu, seperti fatwa haramnya Golput, calon anggota legislatif non-Muslim, dan Presiden perempuan (lihat https://news.detik.com/kolom/3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan).

Dalam pembentukan hukum nasional tentulah mempunyai sumber hukum, oleh karenanya sumber hukum itu ada dua macam yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Maka fatwa MUI dapat dijadikan sebagai sumber hukum material. Hal ini dijelaskan oleh Syahdi Firman dalam tulisannya, bahwa keberadaan MUI tidak bisa dipisahkan dari keberadaan umat Islam di Indonesia meskipun Indonesia bukanlah Negara Islam, namun prektek dari pada sendi-sendi ki-Islam-an tetap ditunaikan dan dijalankan oleh umat Islam di Indonesia dengan ramai.

Fatwa MUI merukan ekpresi atau refleksi dari norma agama (Islam) sehingga masih tergolong norma agama sebagai *the living law*. Selain undang-undang sebagai hukum yang tertulis ada juga hukum yang tidak tertulis, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

emua semua hukum yang tidak tertulis termasuk kedalam *ius constitutum*, yang berarti hukum yang berlaku menurut tempat dan waktu tertentu. Hal demikian masih nyata berlaku di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dapat dipahami bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku hari ini.

Hukum Islam kapanpun dapat dijadikan referensi bagi pembentukan peraturan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Hal ini dikarenakan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional diakui sebagai sumber hukum material, disamping hukum adat, hukum kebiasaan, norma kesopanan dan norma kesusilaan (lihat https://syahdi13.blogspot.com/2018/12/kedudukan-fatwa -majelis-ulama-indonesia.html?m=1).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. IMPLIKASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia dikenal adanya bermacam-macam hukum, baik hukum yang tertulis yang merupakan peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda, maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang beranekaragam.

Hukum Nasional Indonesia dewasa ini masih dalam proses pembentukan. Beberapa perundang-undangan nasional (dalam arti perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia) memamng telah ada, namun apakah perundang-undangan itu telah sesuai dengan Cita Hukum Nasional, kita perlu menelitinya secara cermat (Maria, 2013:13-14).

Pembentukan hukum nasional dapat diartikan sebagai pembentukan hukum tidak tertulis yang berwujud hukum kebiasaan dan hukum adat, dapat juga diartikan dengan pembentukan hukum yang tertulis, yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berwujud peraturan perundang-undangan yang bersifat legislatif maupun bersifat admisnistratif.

Pembentukann hukum nasional saat ini terasa sangat mendesak, oleh karena dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia dari masa penjajahan Hindia Belanda sampai berlakunya perubahan Undang-Undanga Dasar 1945 dalam era Reformasi telah berlaku berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada saat Negara Republik Indonesia diproklamasikan, secara vertikal di Indonesia dikenal adanya tiga lapis hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu, hukum bagi masyarakat golongan Eropa, hukum bagi golongan BumiPutra, dan hukum bagi golongan Timur Asing, selain itu, secara hirsontal diakui 19 lingkung laku aneka hukum adat (*rechtskringen*) yang beberapa diantaranya dan sisanya menerima aneka hukum Islam sebagai hukumnya sendiri baik melalui teori "receptio" atau "receptio in complexu" (Soekanto, 1989:6).

Hukum yang berlaku tersebut dapat juga dibedakan antara hukum tidak tertulis, hukum tercatat, dan hukum tertulis.

Hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) merupakan sinonim dari hukum kebiasaan (*gewoonte recht*), yang di Indonesia juga disebut dengan nama Hukum Adat (adat berarti kebiasaan, yakni perbuatan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama). Hukum yang tidak tertulis merupakan bentuk hukum yang tertua.

Hukum tertulis yang berlaku umum (*algemeen geldend*) dan mengikat orang banyak (*elgemeen bindend*) serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia (*personengebied*), wilayahh ruang (*ruimmtegebied*), dan wilayah eaktu (*tijdgebied*) yang lebih luaas, tidak tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hukum tidak tertulis.

Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka dalam rangka memenuhi kebutuhan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarkatan yang senantiasa berkembang, juga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"menjembatani" antar lingup laku aneka adat dan hukum tidak tertulis lainya, atau untuk mengatasii kebutuhan kepsatian hukum tertulis dalam hal pihak-pihak menghendakinya.

Dalam perkembangannya pembentukan hukum tertulis tidak dapat selalu diandalkan terbentuknya dengan cara kodifikasi, yang memerlukan waktu yang lama, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pembentukan Hukum Nasional tidak dapat dilakukan dengan cara lain kecuali dengan cara membentuk hukum yang tertulis dan dengan cara kodifikasi, yang membentuknya relatif lebih cepat.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan terasa semakin diperlukan, sebagai wacana untuk membentuk Hukum Nasional, oleh karena Hukum Nasional yang dicita-citakan akan berdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selain itu pembentukan hukum tertulis itu dirasakan sengat perlu bagi perkembangan masyarkat dan negara saat ini (Maria, 2013:15).

Pembentukan hukum Naisional dalam hal pembentukan Undang-Undang merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatann mempersiapkan rancangan undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun pemerintah, kemudian pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan pengundangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dari pemerintah yang dilaksanakan selama ini, atau lebih tepat sampai bulan Oktober 1998, berpedoman pada Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah; sedangkan tata cara mempersiapkan kedua rancangan undang-undang tersebut diatur dengan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republlik Indonesia.

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, suatu rancangan undang-undang berasal dari beberapa pihak, yaitu:

1. Dari pemerintah (presiden), berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945;
2. Dari Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1954;
3. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan Pasal 21 UUD 1945;
4. Dari Dewan Perwakilan Daerah, berdasarkan Pasal 22D UUD 1945.

Secara garis besar proses pembentukan Undang-Undang terdiri atas beberapa tahap, yaitu; (Maria, 2013:9-11).

a. Proses persiapan pembentukan undang-undang, yang merupakan proses penyususanan dan perancangan di lingkungan pemerintah, di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, atau di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah.
b. Proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
c. Proses pengesahan oleh Presiden, dan
d. Proses pengundangan (oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum yang dicita-citakan, hukum yang menjadi harapan bersama. Demikian akan datang jika hukum tersebut bersumber dari Tuhan. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa filsuf mengenai apa itu hukum.

1. Aristoteles mengatakan bahwa hukum yang bersumber dari Tuhan tidak akan pernah hilang, lenyap, dan tidak pernah berubah dan berlaku dengan sendirinya.
2. Dente Aligiery, berpendapat bahwa cerminan hukum Tuhan akan mencapai keadilan dan kekuatan absolute yang menjadi badan tertinggi sehingga dapat menyelesaikan perselisihan antar penguasa negara.
3. Piere Dubois, bahwa untuk membuat hukum yang universal maka mengaharapkan kekuasaan lansung dari tuhan sehingga mendapatkan kekuasaan pemerintah dunia bagi kerajaan Prancis.
4. Thomas Aquinas, dikatakan hukum yang menyimpang apabila hukum tersebut tidak adil dan tidak masuk akal, dan hukum positif akan dapat berlaku jika berasal dari Tuhan (hukum alam).

Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Musyawarah yang dilakukan ini diwakilkan dari beberapa ulama pada ormas Islam tingkat pusat, beberapa dari TNI, Polri dan perorangan. Beridirinya MUI ditandai dengan "Piagam Berdirinya MUI".

Sejak tahun 1975 sampai 2003, jumlah fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI sebanyak 84 fatwa dengan delapan kategori, yaitu fatwa tentang ibadah, perkawinan, budaya, kedokteran, hubungan antar agama, fatwa tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

makanan, perencanaan keluarga, faham keagamaan, dan fatwa tentang calon legislatif non-muslim (Himpunan Fatwa MUI, 2003). Sedangkan mulai tahun 2003 sampai 2005, MUI mengeluarkan sebelas fatwa, yaitu fatwa tentang (1) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (2) perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'irafah*), (3) do'a bersama, (4) perkawinan beda agama, (5) kewarisan beda agama, (6) kriteria maslahatan, (7) pluralisme, (8) liberalisme, (9) wanita menjadi imam shalat, (10) hukuman mati dalam tindak pidana tertentu, (11) aliran Ahmadiyah (Lihat Fatwa Munas VII MUI, 2005).

Di dalam peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia dikatakan bahwa MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimipin cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional (Hukumonline.com).

Salah satu contoh hukum Nasional yang telah dikodifikasi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berpedoman atau diadopsi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga di implementasikan ke dalam peraturan Bank Indonesia.

Contoh lain dari fatwa MUI yang kini menjadi hukum nasional adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, juga merupakan berangkat fatwa MUI kemudian dipositifikasi kedalam bentuk undang-undang melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengaruh Fatwa MUI terhadap hukum Nasional dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Fatwa MUI	Peristiwa	Undang-undang/Keputusan
Keputusan Ijtima ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Fatwa bunga Tahun 2000	Perbankan Syariah, MUI; sistem bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat	Adanya pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran zakat	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi	Pornografi dan Pornoaksi telah menimbulkan dampak negatif bagi umas Islam secara khususnya dan bangsa indonesia pada umumnya	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Rekomendasi Komisi MUI Tahun 2003 atas Rancangan Peraturan Pemeprintah	Mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan RPP Jaminan Produk Halal menjadi Peraturan Pemerintah dikarenakan RPP tesebut dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi umat Islam dari mengkonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya.	Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
Rekomendasi Komisi MUI Tahun 2003 atas Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf	Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ekonnomi umat, maka RUU tentang Wakaf sekiranya perlu diatur, ditertibkan dan mengembangkan	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	potensi wakaf sebagai pranata keagamaan.	
Rekomendasi atas Rancangan Undang-Udang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Meminta DPR agar secara cermat mengkaji RUU AKDRT yang banyak mengandung kontroversi karena banyak bersinggungan dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tantang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Rekomendasi Revisi UU Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan	Komisi C Majelis Ulama Indonesia mengusulkan terkait tentang kehamilan, khusunya perihal aborsi	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Rekomendasi MUI Tentang Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung	Untuk menjamin eksistensi hukum Islam yang telah menjadi hukum positif perlu diwadahi dalam UU Mahkamah Agung, baik substansi maupun struktural pimpinan sesuai dengan lingkungan peradilan yang ada	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Mahkamah Agung.
Rekomendasi MUI Tentang Perguruan Tinggi	Ketika DPR membahas RUU PT ijtima' Ulama memandang perlu menyampaikan sikap dan pndangannya sebagai wujud partisipasi memberikan masukan dan ikut mengambil tanggung jawab agar dapat dibentuk UU PT.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

MUI juga sudah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia perihal merawat dan menjaga bangsa ini, salah satu kontribusi terbesar MUI adalah dengan mengeluarkan Keputusan Rekomendasi Terhadap Berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), mulai rekomendasi terhadap RUU Pornografi hingga RUU kehakiman (lihat himpunan fatwa MUI edisi tebaru tahun 2003 halaman 1053).

Memang fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mengikat dalam arti kata boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, akan tetapi apabila fatwa tersebut sudah dijadikan peraturan atau dikodifikasi menjadi Undang-Undang semua wajib mentaati hukum tersebut (komisiyudisial.go.id).

Kapolri Tito Karnavian berpendapat bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan lagi tentang Halal atau Haramnya suatu hal, akan tetapi belakangan ini fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbulkan gejolak sosial. Mulai dari pelarangan bagi umat Islam menggunakan atribut Kafir hingga fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatkan bahwa Ahok yang menistakan agama Islam.

Semua ini dianggap Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang akan memicu terhadap stabilitas gangguan keamanan dan ketertiban nasional. Ini juga mengakibatkan perpecahan umat beragama yang majemuk di Indonesia (Kontan.co.id).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab III yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan hukum Nasional.

Melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan okeh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat dijadikan peraturan perundang-undangan dan mengikat secara umum tidak hanya umat iskam Islam saja sepanjang melalui prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dasar membuat suatu Udang-Undang.

Mencermati perihal "lembaga negara atau pejabat" itu maka Majelis Ulama Indinesia bukanlah sebagai lembaga negara. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, yaitu:

Berpengaruh secara lansung atau tidak dalam mengambil kebijakan negara. Perihal pertama ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berpengaruh secara lansung dalam mengambil kebijakan negara. Selama ini Majelis Ulama Indonesia hanya dapat mempengaruhi cara kerja dalam mengambil kebijakan atau keputusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

republik ini. Artinya, hasil akhir tidak tergantung di tangan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini tentunya berbeda dengan kewenangan lembaga negara lainya misalkan presiden, DPR, MPR, MA, MK, Polri, dan lembaga negara lainya.

Kedua, Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan Hukum Nasional.

Telah dikatakan bahwa MUI bukanlah lembaga negara dimana ketika mengeluarkan peraturan atau bahkan batwa tidak akan menjadi hal mengikat, tetapi MUI mempunyai pengaruh dalam perjalanan pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus berkaitan dengan kehidupan Umat Islam di Indonesia. Sebuah contoh bahwa MUI mempunyai pengaruh dalam pembentukan Hukum Nasional adalah dikodifikasikanya fatwa MUI menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi cikalbakal peraturan Bank Indonesia. Jadi keliru bahwa MUI dikatakan tidak mempunyai kontribusi terhadap bangsa ini, MUI telah mengawal peradaban bangsa mulai dari masa Orde lama, Orde baru, dan hingga zaman reformis ini.

Hal ini membantah pendapat Tito Karnavian (Kapolri) bahwa Fatwa MUI tidak bisa dijadikan sumber pembentukan peraturan perundang-undangan. Jelas bahwa fatwa MUI dapat dijadikan sumber pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang sudah melalui prosedur yang telah menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masih banyak fatwa MUI yang mampu memberikan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat kendatipun tidak mengikat, sebut saja dalam kasus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ahok. Ketika MUI mengeluarkan fatwa bahwa apa yang diucapkan oleh ahok merupakan sebuah penistaan Agama Islam, maka dengan seketika itu Umat Islam berbondong bondong berkumpul untuk menyampaikan aspirasi bahwa Ahok bersalah dan telah melakukan penistaan terhadap Agama Islam. Perkumpulan Umat Islam dari seantero negri menjadi catatan sejarah perjalanan republik ini.

Demikian ini tidaklah mudah dilakukan, akan tetapi hal ini terwujud sesuai apa yang dikehendaki Umat Islam bahwa Ahok mesti diadili.

Fatwa MUI telah memperkuat Umat Islam Indonesia untuk menyeruakan kebenaran yang mereka yakini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. SARAN

Benar bahwa perjalan politik direpublik ini mestilah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sebagai landasan dalan melakukan "perebutan kekuasaan". Banyak yang dipangaruhi politik, kebijakan-kebijakan yang muncul merupakan buah hasil daripada politik dinegeri ini. Sebut saja kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, dan masih banyak yang lainya.

Mecerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan salah satu tugas dari pada Negara ini, hal yang amat krusial bahwa masyarakat Indonesia mebutuhkan edukasi-edukasi yang membuat masyarakat Indonesia terkemuka dalam segala bidang. Jika ini terwujud maka bangsa ini akan sejahtera dan menjadi negara yang adidaya. Persoalanya adalah Negara tidak mampun memfasilitasi ini, dan untuk mencapai ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang berani, visioner dan berilmu pengetahuan.

Berangkat dari apa yang telah ditulikan diatas, maka penulis berpendapat bahwa Umat Islam di Indonesia harus "melek" akan politik sehingga nilai-nilai ke Islaman itu diterapkan disetiap sendi-sendi republik ini. Seperti apa yang pernah founding father indonesia yakni Soekarno berkata bahwa jika umat Kristen ingin aturan injil atau aturan kristen diberlakukan maka rebutlah parlemen dan sebaliknya jika umat Islam ingin aturan Hukum Islam diberlakukan di Indonesia maka rebutlah kursi Parlemen.

Hal ini hemat penulis bukanlah betujuan membenturkan umat beragama, akan tetapi apa yang menjadi keyakinan (benar) mesti diperjuangkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* (Legal Theory) dan *Teori Peradilan* (Judisialprudence) *Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (legisprydence) Cetakan ke 3, Kencana, Jakarta, 2010

Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tatat Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986

Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Buku 1), Kanisius, Yogyakarta, 2007

Husnu Abadi, *Eksistensi Aliran-Aliran Keagamaan Dalam Islam*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.

Jimly Asshididqie, *Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

_____., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, [2015].

Kurniawan, dkk., *Pedoman Naskah Akdemik PERDA Partisipatif* – Cetakan ke I, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Udangan 1*, Kanisius, Jakarta, 2013

Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Emir. Jakarta, 2015

Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, INIS, Jakarta, 1993.

Retno lukito, *Hukum Sekular Dan Hukum Sekular*, Pustaka Alpabet, Jakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 1989.

Syafrinaldi, dkk, *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*. UIR press, 2015.

Wira Atma Hajri, *Fatwa MUI dan Sumber Hukum*, CV Budi Utama, Jakarta, 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

Iswahyudi, *Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-fatwa Eksklusif*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Desember 2016.

Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa di Indonesia:Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman*, Jurnal Hukum Novelty, Februari 2017.

Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 1 tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan peraturan perundang-undangan.

D. Internet

Wikipedia, Rahmat Taufik Hidayat dkk.,Almanak Alam Islami, 2000, Pustaka Jaya: Jakarta

http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/843/cha-cholidul-azhar-fatwa-mui-mengikat-ketika-ada-di-peraturan-perundangundangan.

http://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/fatwa-mui-berdampak-ke-stabilitas-kamtibnas

lihat https://syahdi13.blogspot.com/2018/12/kedudukan-fatwa -majelis-ulama-indonesia.html?m=1)

https://news.detik.com/kolom/3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Dan Lain-lain

Departemen penerangan RI , *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 1985

Fakultas Hukum, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Fatwa Munas VII *Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2005

Himpunan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Depag, Jakarta, 2003

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, IV,Garis-garis Besar Haluan Negara, 1999.

Sekretaris Jendral, *Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta, 1983.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :